



PUTUSAN

Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gusti Ngurah Sumadi Antara als Gung Akey
2. Tempat lahir : Sidemen
3. Umur/Tanggal lahir : 40/21 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Tebola Desa Sidemen Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Gusti Ngurah Sumadi Antara als Gung Akey tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama I NENGAH YASA ADI SUSANTO,SH.,MH., PUTU BAGUS BUDI ARSAWAN,SH.,M.Kn., PUTU SUMA GITA,SH.,MH., Para Advokat / konsultan Hukum pada Kantor "YAS LAW OFFICE" yang beralamat kantor di Jln. Kusuma Bangsa No. 11x Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SK/YAS/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Reg.No 1891/Daf/2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY telah terbukti melakukan tindak pidana Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu “*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*” sebagaimana diatur Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Print out hasil *screen capture* postingan dari akun facebook “Gung Akey” tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> serta 2 (dua) buah lampirannya;
 - 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB warna merah hitam yang memuat hasil *screen capture* postingan dari akun facebook “Gung Akey” tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> serta 2 (dua) buah lampirannya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu dengan nomor IMEI 358061080880891 & 358062080880899 yang telah terinstal aplikasi “facebook” dan termuat akun dalam keadaan *log in* yang bernama “Gung Akey” dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14>

Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah).-

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan terhadap saksi Korban, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya terhadap siapapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada suatu waktu di bulan September 2021 atau setidaknya masih ditahun 2021 bertempat di sebuah tempat di kawasan Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY mempunyai / memiliki akun pada media social facebook dengan nama akun "Gung Akey" yang dipergunakan sejak sekitar tahun 2020, dengan tujuan untuk berbagi informasi terkait budaya, adat dan tradisi, menambah pertemanan, berkomunikasi, dan lain lain, dan aktifitas yang sering terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY lakukan pada media sosial facebook yang bernama "Gung Akey" tersebut yaitu memposting status, upload foto, memberikan komentar, chatting, siaran langsung serta media yang dipergunakan untuk mengakses akun tersebut yaitu berupa HP merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu dengan nomor : 082236023362 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14> dengan tampilan berikut:



- Bahwa pada hari Minggu Pada tanggal 26 September 2021 ketika terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY berada dikawasan Denpasar, terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY membuka akun facebook miliknya yang bernama "Gung Akey" dengan menggunakan HP miliknya merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu, selanjutnya terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY melihat di-beranda akunnya adanya postingan berupa tulisan yang diposting 1 (satu) hari sebelumnya oleh akun facebook "Ida Ayu Swari" yang dibagikan oleh salah satu akun yang isinya:

"Salam paid bangkung buat Gde Pasek Suardika

Pertama2, hentikan gaya bodoh sangkuni mengalihkan isu2 PHDI dsbnya

Kamu urus dulu keluarga kamu hei pasek, rebutan warisan kau cekcok dan putus hubungan saudara dgn adikmu made pasek suardana dan kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu

Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton, keyakinan umat hindu dresta bali dan agar kau dapat dgn mudah menyebarkan ajaran JAY HANOMAN yg kau percayai dan kau tinggalkan kawitanmu.

Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat.

Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinya kau itu suami suami takut istri. urus dulu istrimu pasek. jangan urus rumah tangga orang jika kau tak mau di usik.


Salam Jahe jahe anoman.

Setelah membaca postingan tersebut, selanjutnya terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY melakukan screenshot atas postingan tersebut menjadi 2 (dua) buah gambar dan mengunggahnya pada



akun facebook miliknya yang bernama “Gung Akey” dengan mengisi tulisan yang isinya “*Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,*”.

Sebagaimana tampilan sebagai berikut:



- Bahwa postingan tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 10.00 Wita dilihat oleh saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH ketika dirinya membuka akun facebook miliknya yang bernama “Gede Pasek Suardika” dengan alamat : url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100058128159478> serta dilihat oleh saksi saksi yang lain antara lain yaitu : saksi I Wayan Muderata, Gede Suardana , I Nyoman Agung Sariawan, SH., S.Pd., dan postingan tersebut memperoleh respon sebanyak 173 dan komentar sebanyak 135 dan dibagikan sebanyak 26 kali;
- Berdasarkan berdasarkan saksi Ahli Bahasa atas nama Wahyu Aji Wibowo dari Balai Bahasa Provinsi Bali Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi menyatakan bahwa :
 - bahwa sebuah kata-kata/kalimat dapat dikategorikan memiliki muatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan adalah kata-kata atau kalimat atau pernyataan yang memiliki makna konotasi negatif, baik lisan maupun tulis yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.



- Pada kalimat-kalimat tersebut terdapat tuduhan kepada seseorang yang disebutkan namanya, yaitu atas nama Gede Pasek Suardika. Pada kalimat *“Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,, pantes,,,”* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *“Ouh Gede Pasek Suardika meninggalkan leluhur karena merebut warisan,,,pantes”*, terdapat tuduhan bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH meninggalkan leluhurnya karena merebut warisan, dan hal tersebut menurut terdakwa tidak mengherankan. Selanjutnya pada kalimat *“... kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu...”*, terdapat tuduhan bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH melupakan leluhur dengan cara mengadu domba warga/kerabat/keturunan Pasek dan tetap menggunakan nama Pasek, dan juga karena anggapan sebagai tokoh politik yang masih disandangnya. Pada kalimat *“...Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton...”* juga terdapat tuduhan bahwa semua yang dilakukan oleh saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH hanya untuk merugikan pihak lain dengan cara menguras barang atau hal lain sedikit demi sedikit milik warga/keluarga/keturunan Pasek. Pada kalimat *“Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat...”* juga terdapat tuduhan berupa pertanyaan retorik mengenai asal dana yang digunakan oleh saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH untuk membangun asram sewaktu pelapor masih menjadi anggota Komisi 3 DPR RI. Terdapat juga tuduhan bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH mendapatkan gratifikasi dari pihak lain karena meloloskan calon-calon petinggi (orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam organisasi, masyarakat atau negara) di tingkat pusat. Pada pernyataan *“Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinnya kau itu suami suami takut istri”* pun terdapat tuduhan kepada saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH adalah orang yang suka berbohong. saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH disamakan dengan sangkuni/sengkuni (tokoh wayang yang melambangkan orang yang

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandai bicara dan banyak akal, tetapi suka memfitnah, menghasut, dan mencelakakan orang lain). Terdapat pula tuduhan kepada saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH bahwa ia adalah seorang pembohong dan seorang yang takut kepada istri.

- Bahwa dengan adanya tuduhan-tuduhan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalimat-kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai kalimat yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H..

- Bahwa akibat postingan pada Facebook tersebut saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H merasa malu dan terhina karena apa yang dituduhkan oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY adalah tidak benar dan postingan yang diposting oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY termuat pada akun facebook "Gung Akey" tersebut memuat tulisan yang isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, namun orang yang membaca postingan tersebut akan menganggap bahwa isinya adalah benar, padahal hal tersebut adalah fitnah sehingga hal tersebut dapat mencemarkan nama baik saksi / pelapor GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H. dan itu merupakan penghinaan terhadap yang bersangkutan yang dapat berpengaruh terhadap dirinya baik secara pribadi maupun secara kelembagaan yaitu DPR RI dan juga sebagai lembaga keagamaan (Yayasan, Panti Asuhan, dan Pasraman Astika Darma) karena dapat membuat reputasinya menjadi buruk.

-----Perbuatan terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada suatu waktu di bulan September 2021 atau setidaknya

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya masih ditahun 2021 bertempat di sebuah tempat di kawasan Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY mempunyai / memiliki akun pada media social facebook dengan nama akun "Gung Akey" yang dipergunakan sejak sekitar tahun 2020, dengan tujuan untuk berbagi informasi terkait budaya, adat dan tradisi, menambah pertemanan, berkomunikasi, dan lain lain, dan aktifitas yang sering terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY lakukan pada media sosial facebook yang bernama "Gung Akey" tersebut yaitu memposting status, upload foto, memberikan komentar, chatting, siaran langsung serta media yang dipergunakan untuk mengakses akun tersebut yaitu berupa HP merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu dengan nomor : 082236023362 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14> dengan tampilan berikut:



- Bahwa pada hari Minggu Pada tanggal 26 September 2021 ketika terdakwa berada dikawasan Denpasar, terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY membuka akun facebook miliknya yang bernama "Gung Akey" dengan menggunakan HP miliknya merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu, selanjutnya terdakwa melihat di-beranda akun milik terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

postingan berupa tulisan yang diposting 1 (satu) hari sebelumnya oleh akun facebook "Ida Ayu Swari" yang dibagikan oleh salah satu akun yang isinya:

*"Salam paid bangkung buat Gde Pasek Suardika
 Pertama2, hentikan gaya bodoh sangkuni mengalihkan isu2 PHDI dsbnya
 Kamu urus dulu keluarga kamu hei pasek, rebutan warisan kau cekcok dan
 putus hubungan saudara dgn adikmu made pasek suardana dan kau
 lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn
 tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan
 tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu
 Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton, keyakinan
 umat hindu dresta bali dan agar kau dapat dgn mudah menyebarkan ajaran
 JAY HANOMAN yg kau percayai dan kau tinggalkan kawitanmu.
 Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau
 duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak
 dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat.
 Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu
 pembohong. Sejatinnya kau itu suami suami takut istri. urus dulu istrimu
 pasek. jangan urus rumah tangga orang jika kau tak mau di usik.
 Salam Jahe jahe anoman.*

Setelah membaca postingan tersebut, selanjutnya terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY melakukan screenshot atas postingan tersebut menjadi 2 (dua) buah gambar dan mengunggahnya pada akun facebook miliknya yang bernama "Gung Akey" dengan mengisi tulisan yang isinya "Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,".

Sebagaimana tampilan sebagai berikut:



- Bahwa postingan tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 10.00 Wlta dilihat oleh saksi korban GEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASEK SUARDIKA, SH. MH ketika dirinya membuka akun facebook miliknya yang bernama "Gede Pasek Suardika" dengan alamat : url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100058128159478> serta dilihat oleh saksi saksi yang lain antara lain yaitu : saksi I Wayan Muderata, Gede Suardana , I Nyoman Agung Sariawan, SH., S.Pd., dan postingan tersebut memperoleh respon sebanyak 173 dan komentar sebanyak 135 dan dibagikan sebanyak 26 kali;

- Berdasarkan berdasarkan saksi Ahli Bahasa atas nama Wahyu Aji Wibowo dari Balai Bahasa Provinsi Bali Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi meenytakan bahwa :

- bahwa sebuah kata-kata/kalimat dapat dikategorikan memiliki muatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan adalah kata-kata atau kalimat atau pernyataan yang memiliki makna konotasi negatif, baik lisan maupun tulis yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
- Pada kalimat-kalimat tesebut terdapat tuduhan kepada seseorang yang disebutkan namanya, yaitu pelapor atas nama Gede Pasek Suardika. Pada kalimat "*Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,, pantes,,,*" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "*Ouh Gede Pasek Suardika meninggalkan leluhur karena merebut warisan,,,pantes*" , terdapat tuduhan bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH meninggalkan leluhurnya karena merebut warisan, dan hal tersebut menurut terdakwa tidak mengherankan. Selanjutnya pada kalimat "*... kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu....*", terdapat tuduhan bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH melupakan leluhur dengan cara mengadu domba warga/kerabat/keturunan Pasek dan tetap menggunakan nama Pasek, dan juga karena anggapan sebagai tokoh politik yang masih disandangnya. Pada kalimat "*...Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton....*" juga terdapat tuduhan bahwa semua yang dilakukan oleh saksi korban GEDE PASEK

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



SUARDIKA, SH. MH hanya untuk merugikan pihak lain dengan cara menguras barang atau hal lain sedikit demi sedikit milik warga/keluarga/keturunan Pasek. Pada kalimat *“Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat...”* juga terdapat tuduhan berupa pertanyaan retorik mengenai asal dana yang digunakan oleh saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH untuk membangun asram sewaktu pelapor masih menjadi anggota Komisi 3 DPR RI. Terdapat juga tuduhan bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH mendapatkan gratifikasi dari pihak lain karena meloloskan calon-calon petinggi (orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam organisasi, masyarakat atau negara) di tingkat pusat. Pada pernyataan *“Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinya kau itu suami suami takut istri”* pun terdapat tuduhan kepada saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH adalah orang yang suka berbohong. saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH disamakan dengan sangkuni/sengkuni (tokoh wayang yang melambangkan orang yang pandai bicara dan banyak akal, tetapi suka memfitnah, menghasut, dan mencelakakan orang lain). Terdapat pula tuduhan kepada saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH bahwa ia adalah seorang pembohong dan seorang yang takut kepada istri.

- Bahwa dengan adanya tuduhan-tuduhan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalimat-kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai kalimat yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H..
- Bahwa akibat postingan pada Facebook tersebut saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H merasa malu dan terhina karena apa yang dituduhkan oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY adalah tidak benar dan postingan yang diposting oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY termuat pada akun facebook “Gung Akey” tersebut memuat tulisan yang isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, namun orang yang membaca postingan tersebut akan menganggap bahwa isinya adalah benar, padahal hal tersebut adalah fitnah sehingga hal tersebut dapat mencemarkan nama baik saksi korban

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H. dan itu merupakan penghinaan terhadap yang bersangkutan yang dapat berpengaruh terhadap dirinya baik secara pribadi maupun secara kelembagaan yaitu DPR RI dan juga sebagai lembaga keagamaan (Yayasan, Panti Asuhan, dan Pasraman Astika Darma) karena dapat membuat reputasinya menjadi buruk.

----Perbuatan terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

ATAU ;

KETIGA ;

----- Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada suatu waktu di bulan September 2021 atau setidaknya masih ditahun 2021 bertempat di sebuah tempat di kawasan Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan kejahatannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya itu tdak benar* , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY mempunyai / memiliki akun pada media social facebook dengan nama akun "Gung Akey" yang dipergunakan sejak sekitar tahun 2020, dengan tujuan untuk berbagi informasi terkait budaya, adat dan tradisi, menambah pertemanan, berkomunikasi, dan lain lain, dan aktifitas yang sering terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY lakukan pada media sosial facebook yang bernama "Gung Akey" tersebut yaitu memposting status, upload foto, memberikan komentar, chatting, siaran langsung serta media yang dipergunakan untuk mengakses akun tersebut yaitu berupa HP merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu dengan nomor : 082236023362

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14> dengan tampilan berikut:



- Bahwa pada hari Minggu Pada tanggal 26 September 2021 ketika terdakwa berada dikawasan Denpasar, terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY membuka akun facebook miliknya yang bernama "Gung Akey" dengan menggunakan HP miliknya merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu, selanjutnya terdakwa melihat di-beranda akun milik terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY adanya postingan berupa tulisan yang diposting 1 (satu) hari sebelumnya oleh akun facebook "Ida Ayu Swari" yang dibagikan oleh salah satu akun yang isinya:

"Salam paid bangkung buat Gde Pasek Suardika

Pertama2, hentikan gaya bodoh sangkuni mengalihkan isu2 PHDI dsbnya

Kamu urus dulu keluarga kamu hei pasek, rebutan warisan kau cekcok dan putus hubungan saudara dgn adikmu made pasek suardana dan kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu

Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton, keyakinan umat hindu dresta bali dan agar kau dapat dgn mudah menyebarkan ajaran JAY HANOMAN yg kau percayai dan kau tinggalkan kawitanmu.

Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat.

Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinnya kau itu suami suami takut istri. urus dulu istrimu pasek. jangan urus rumah tangga orang jika kau tak mau di usik.

Salam Jahe jahe anoman.

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca postingan tersebut, selanjutnya terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY melakukan *screenshot* atas postingan tersebut menjadi 2 (dua) buah gambar dan mengunggahnya pada akun facebook miliknya yang bernama “Gung Akey” dengan mengisi tulisan yang isinya “*Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,*”.

Sebagaimana tampilan sebagai berikut:



- Bahwa postingan tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 10.00 Wlta dilihat oleh saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH ketika dirinya membuka akun facebook miliknya yang bernama “Gede Pasek Suardika” dengan alamat : url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100058128159478> serta dilihat oleh saksi saksi yang lain antara lain yaitu : saksi I Wayan Moderata, Gede Suardana , I Nyoman Agung Sariawan, SH., S.Pd., dan postingan tersebut memperoleh respon sebanyak 173 dan komentar sebanyak 135 dan dibagikan sebanyak 26 kali;
- Berdasarkan berdasarkan saksi Ahli Bahasa atas nama Wahyu Aji Wibowo dari Balai Bahasa Provinsi Bali Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi meenytakan bahwa :
 - bahwa sebuah kata-kata/kalimat dapat dikategorikan memiliki muatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan adalah kata-kata atau kalimat atau pernyataan yang memiliki makna konotasi negatif, baik lisan maupun tulis yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama



baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

- Pada kalimat-kalimat tersebut terdapat tuduhan kepada seseorang yang disebutkan namanya, yaitu atas nama Gede Pasek Suardika. Pada kalimat *“Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,, pantes,,,”* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *“Ouh Gede Pasek Suardika meninggalkan leluhur karena merebut warisan,,,pantes”*, terdapat tuduhan bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH meninggalkan leluhurnya karena merebut warisan, dan hal tersebut menurut terdakwa tidak mengherankan. Selanjutnya pada kalimat *“... kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu....”*, terdapat tuduhan bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH melupakan leluhur dengan cara mengadu domba warga/kerabat/keturunan Pasek dan tetap menggunakan nama Pasek, dan juga karena anggapan sebagai tokoh politik yang masih disandangnya. Pada kalimat *“...Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton....”* juga terdapat tuduhan bahwa semua yang dilakukan oleh saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH hanya untuk merugikan pihak lain dengan cara menguras barang atau hal lain sedikit demi sedikit milik warga/keluarga/keturunan Pasek. Pada kalimat *“Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat...”* juga terdapat tuduhan berupa pertanyaan retorik mengenai asal dana yang digunakan oleh saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH untuk membangun asram sewaktu pelapor masih menjadi anggota Komisi 3 DPR RI. Terdapat juga tuduhan bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH mendapatkan gratifikasi dari pihak lain karena meloloskan calon-calon petinggi (orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam organisasi, masyarakat atau negara) di tingkat pusat. Pada pernyataan *“Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinnya kau itu suami suami takut istri”* pun terdapat tuduhan kepada saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH adalah orang yang suka berbohong. saksi korban

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH disamakan dengan sangkuni/sengkuni (tokoh wayang yang melambangkan orang yang pandai bicara dan banyak akal, tetapi suka memfitnah, menghasut, dan mencelakakan orang lain). Terdapat pula tuduhan kepada saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH bahwa ia adalah seorang pembohong dan seorang yang takut kepada istri.

- Bahwa dengan adanya tuduhan-tuduhan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalimat-kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai kalimat yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H..

- Bahwa akibat postingan pada Facebook tersebut saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H merasa malu dan terhina karena apa yang dituduhkan oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY adalah tidak benar dan postingan yang diposting oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY termuat pada akun facebook "Gung Akey" tersebut memuat tulisan yang isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, namun orang yang membaca postingan tersebut akan menganggap bahwa isinya adalah benar, padahal hal tersebut adalah fitnah sehingga hal tersebut dapat mencemarkan nama baik saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H. dan itu merupakan penghinaan terhadap yang bersangkutan yang dapat berpengaruh terhadap dirinya baik secara pribadi maupun secara kelembagaan yaitu DPR RI dan juga sebagai lembaga keagamaan (Yayasan, Panti Asuhan, dan Pasraman Astika Darma) karena dapat membuat reputasinya menjadi buruk.

Perbuatan terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps, tanggal 2 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI;

- Menyatakan keberatan dari Terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY tersebut tidak diterima;

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 533/Pid.B/2022/PN Dps, atas nama Terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY tersebut di atas;

- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa memang benar saksi yang telah melaporkan dan mengadukan terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY terkait dengan postingannya di Facebook, sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/597/XII/2021/SPKT/POLDA BALI, tanggal 02 Desember 2021 dan surat Pengaduan tertanggal 2 Desember 2021.
- Bahwa saksi mempunyai akun pada media sosial facebook dengan nama akun "Gede Pasek Suardika" dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gede.paseksuardika.7/> yang dipergunakan sejak sekira tahun 2009.
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekira pukul 10.00 Wita, ketika saksi membuka akun facebook yang bernama "Gede Pasek Suardika" dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gede.paseksuardika.7/> dengan menggunakan HP miliknya, selanjutnya saksi mengetahui adanya postingan pada akun facebook yang bernama "Gung Akey" tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> yang isinya:

"Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,"

Serta memuat 2 (dua) buah lampiran gambar, salah satunya yaitu dengan alamat url: <https://www.facebook.com/photo?fbid=184553910468495&set=pcb.184553990468487> berupa hasil *screenshot* yang memuat tulisan yang isinya:

- "Salam paid bangkung buat Gde Pasek Suardika*
- Pertama2, hentikan gaya bodoh sangkuni mengalihkan isu2 PHDI dsbnya*

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. *Kamu urus dulu keluarga kamu hei pasek, rebutan warisan kau cekcok dan putus hubungan saudara dgn adikmu made pasek suardana dan kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu*
- d. *Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton, keyakinan umat hindu dresta bali dan agar kau dapat dgn mudah menyebarkan ajaran JAY HANOMAN yg kau percayai dan kau tinggalkan kawitanmu.*
- e. *Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat.*
- f. *Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinnya kau itu suami suami takut istri. urus dulu istrimu pasek. jangan urus rumah tangga orang jika kau tak mau di usik.*
- g. *Salam Jahe jahe anoman.*

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 September 2021, sekira pukul 18.00 wita, saksi kembali melihat postingan tersebut dan berdasarkan informasi yang terdapat pada "riwayat pengeditan" akun facebook "Gung Akey" bahwa terdapat lampiran lainnya yang diposting pada tanggal 27 September 2021 pukul 17.53 dengan alamat url: [https://www.facebook.com/photo?fbid185455860378300 &set=pcb.184553990468487](https://www.facebook.com/photo?fbid185455860378300&set=pcb.184553990468487) berupa hasil *screenshot* yang memuat postingan dari akun facebook "Ida Ayu Swari" pada 1 (satu) hari yang lalu, yang berisi tulisan yang isinya sama seperti tersebut diatas.
- Bahwa selain itu, saksi juga mengetahui bahwa postingan yang termuat pada akun facebook "Gung Akey" tersebut telah dibagikan ke beberapa group facebook diantaranya yaitu Group Facebook "Suara Bali (Subali)", dll.
- Bahwa postingan yang termuat pada akun facebook yang bernama "Gung Akey" tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> yang memuat 2 (dua) buah lampiran gambar hasil *screenshot* tersebut, saat ini masih ada dan masih bisa diakses, selanjutnya saksi menunjukkan



postingan tersebut melalui akun saksi yang bernama “Gede Pasek Suardika” sebagai berikut:

Postingan:

- Bahwa saat ini postingan tersebut telah memperoleh respon sebanyak 174, komentar sebanyak 135 dan telah dibagikan sebanyak 26 kali.
- Bahwa adapun tulisan yang menurut saksi telah menghina dan mencemarkan nama baiknya yaitu postingan yang termuat pada akun facebook “Gung Akey” tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url:

<https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> yang isinya “*Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,*” yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu “Ouh Gede Pasek Suardika meninggalkan leluhur karena merebut warisan,,,pantes” serta tulisan lainnya yang terdapat dalam gambar hasil *screenshot* yang dilampirkan dalam postingan tersebut yang isinya sebagai berikut:

“...kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu....”

“...Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton....”

“...Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat...”

“...Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinya kau itu suami suami takut istri....”

- Bahwa semua tulisan tersebut ditujukan kepada saksi sendiri dan orang yang dimaksud dalam postingan tersebut adalah saksi karena dalam postingan tersebut sangat jelas tertulis nama saya (GEDE PASEK SUARDIKA), selain itu, dalam lampiran gambar hasil *screenshot* yang termuat pada akun tersebut terdapat tulisan yang isinya “*...Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat...*”, dimana memang benar bahwa sekira tahun 2015 saksi mendirikan sebuah asram yang bernama Yayasan, Panti Asuhan dan Pasraman Astika Darma yang beralamat di Br. Pempatan, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem dan pada tahun 2012 s/d 2013 saksi memang pernah menjabat di Komisi III



DPR RI sehingga dengan adanya hal tersebut sudah pasti bahwa orang yang dimaksud dalam postingan tersebut adalah diri saksi.

- Bahwa semua isi tulisan tersebut adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan itu merupakan fitnah dan penghinaan terhadap diri saksi karena apa yang termuat dalam postingan tersebut tidak berdasarkan atas data/bukti dan dapat saya jelaskan sebagai berikut:

- ✓ Terkait dengan tulisan "*Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,*", saksi menjelaskan bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah meninggalkan leluhur dan warisan dari leluhur saksi sampai saat juga masih utuh (belum terbagi);
- ✓ Terkait dengan tulisan "*....kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu....*" saksi menjelaskan bahwa sampai saat ini saksi masih beragama Hindu sebagai warga Pasek (nama salah satu leluhur di Bali) bahkan saat ini saksi sebagai salah satu pengurus pusat dari *pasemetonan* Pasek serta sebagai ketua umum Jaga Bhaya Dulang Mangap yang dimiliki oleh *pasemetonan* Pasek dan saksi juga tidak pernah mengadu domba siapapun;
- ✓ Terkait dengan tulisan "*....Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat..."*, sesuai dengan keterangan saksi tersebut diatas, bahwa yang dimaksud dalam tulisan tersebut adalah asram yang bernama Yayasan, Panti Asuhan dan Pasraman Astika Darma yang beralamat di Br. Pempatan, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem karena saksi tidak ada asram lainnya yang pernah didirikan oleh saksi, dimana dana pembangunan atas asram tersebut pada tahun 2015, diperoleh saksi dari hasil pinjaman di Bank Kanti. Hal itu diketahui oleh teman saksi yang bernama I NYOMAN AGUNG SARIAWAN karena pada saat pencairan dana, saksi bersama yang bersangkutan. Selanjutnya mereka membawa uang tersebut ke kantor Bank BRI Karangasem karena sertifikat atas tanah yang akan dibeli pada saat itu dijadikan sebagai jaminan di bank tersebut. Setelah sertifikat berhasil di tebus, selanjutnya saya bersama teman saya datang ke Notaris untuk melakukan transaksi jual beli dengan pemilik

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



tanah dan menyerahkan sisa uang pembayaran kepada pemilik tanah tersebut. Selain itu, asram tersebut juga mendapatkan bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Agama RI yang disalurkan melalui Dirjen Bimas Hindu dan juga donasi dari para donatur sehingga tidak benar jika pembangunan asram tersebut berasal dari hasil gratifikasi pada saat saya menjabat di Komisi III DPR RI, jika hal tersebut benar tentunya saksi sudah dihukum oleh pihak yang berwenang dan pada saat saksi membangun asram (Astika Darma), saksi sudah tidak menduduki jabatan tersebut.

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi bahwa akun facebook "Gung Akey" tersebut adalah milik dari terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA Alias GUNG AKEY yang berasal dari Br. Dinas Tebola, Desa Sidemen, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem, namun saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang melatarbelakangi sehingga pemilik akun facebook "Gung Akey" membuat semua postingan tersebut dan sebelumnya saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan yang bersangkutan.
- Bahwa selain saksi juga ada orang lain yang pernah melihat atau mengetahui adanya postingan yang termuat pada akun facebook "Gung Akey" diantaranya yaitu I WAYAN MUDERATA dan GEDE SUARDANA.
- Bahwa adapun dampak yang ditimbulkan dengan adanya postingan yang termuat pada akun facebook "Gung Akey" yaitu saksi merasa telah dihina dan nama baik saksi telah dicemarkan karena setiap orang yang membaca postingan tersebut akan menganggap bahwa isinya adalah benar, padahal hal tersebut adalah fitnah sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap diri saksi baik secara pribadi maupun secara kelembagaan yaitu DPR RI dan juga sebagai lembaga keagamaan (asram Astika Darma) karena dapat membuat reputasi saksi menjadi buruk.
- Bahwa terkait dengan tuduhan paid bangkung juga tidak benar, dimana istri saksi sampai saat ini masih tetap beragama hindu, dan memang awalnya istri saksi seorang penganut Kristen, tetapi semenjak menikah ybs sudah masuk agama hindu, bahkan sampai sekarang istri merupakan penganut agama hindu yang taat;



- Bahwa saksi awalnya tahu ada postingan tersebut karena ada nitizen yang ngetag saksi, sehingga otomatis postingan tersebut dapat dilihat oleh saksi;
- Bahwa selain terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY, account "Ida Ayu Suar" juga saksi laporkan ke Polda Bali;
- Bahwa akun Ida Ayu Suari berdasarkan penelusuran saksi, akun tersebut memiliki Notifikasi yang sama, berdasarkan penelusuran Tim IT milik saksi, nomor telpon "ida Ayu Suari" sama nomornya dengan nomor HP terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY;
- Bahwa memang benar dulu saat proses di Kepolisian memang ada mediasi untuk perdamaian yang dilakukan oleh Pihak penyidik, saksi sudah datang namun terdakwa tidak datang, sehingga saksi beranggapan terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY tidak serius dan saksi berketetapan hati melanjutkan perkara ini;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara terdakwa dan saksi;
- Bahwa setelah P - 21, pada saat setelah selesai tahap 2 (dua) terdakwa buat status lagi yang isinya seolah olah menantang saksi, dan saksi beranggapan terdakwa tidak ada niat untuk meminta maaf;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa postingan Ida Ayu Suari bukan akun milik terdakwa;
- Bahwa mengenai mediasi , memang benar saat itu terdakwa tidak bisa hadir karena ada paman Terdakwa yang meninggal, dan pada saat mediasi yang kedua, justru korban yang tidak hadir.
- Bahwa terdakwa hanya meneruskan posstingan Ida Ayu Suari

Atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi I WAYAN MUDERATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa mengaku kenal dengan seseorang yang bernama GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H. sejak sekira tahun 2006 yaitu ketika saksi bersama salah seorang temannya datang ke kantor yang bersangkutan kemudian berkenalan dan sejak saat itu saksi berkomunikasi dengan yang bersangkutan, namun saksi tidak ada hubungan keluarga. Kemudian pada tahun 2015, yang bersangkutan mendirikan sebuah yayasan yang



bernama Yayasan, Panti Asuhan dan Pasraman Astika Darma yang beralamat di Br. Pempatan, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem dan menunjuk saksi sebagai ketua dari Yayasan tersebut, dimana saat ini yayasan tersebut menaungi panti asuhan dan pasraman baik formal maupun non formal.

- Bahwa saksi mempunyai akun pada media sosial facebook dengan nama akun "Bagong Yan" dengan alamat url: <https://www.facebook.com/bagong.jdink/> yang dipergunakan sejak sekira tahun 2009.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekira pukul 19.00 Wita, saksi membuka akun facebook saya yang bernama "Bagong Yan" dengan alamat url: <https://www.facebook.com/bagong.jdink/> dengan menggunakan HP merk Oppo warna hitam milik saksi, selanjutnya saksi mengetahui adanya postingan pada group facebook yang bernama "Parlemen Medsos Bali" yang dibagikan oleh akun facebook "Gung Akey" yang memuat lampiran berupa gambar yang berisi postingan dari akun facebook "Gung Akey" dengan tulisan sebagai berikut:
 - a. *Salam paid bangkung buat Gde Pasek Suardika*
 - b. *Pertama2, hentikan gaya bodoh sangkuni mengalihkan isu2 PHDI dsbnya*
 - c. *Kamu urus dulu keluarga kamu hei pasek, rebutan warisan kau cekcok dan putus hubungan saudara dgn adikmu made pasek suardana dan kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu*
 - d. *Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton, keyakinan umat hindu dresta bali dan agar kau dapat dgn mudah menyebarkan ajaran JAY HANOMAN yg kau percayai dan kau tinggalkan kawitanmu.*
 - e. *Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat.*
 - f. *Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinya kau itu suami suami takut istri. urus dulu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrimu pasek. jangan urus rumah tangga orang jika kau tak mau di usik.

g. *Salam Jahe jahe anoman.*

Serta lampiran lainnya yang memuat postingan dari akun facebook "Gede Pasek Suardika" yang isinya berupa klarifikasi atas tulisan dari akun facebook "Gung Akey".

- Bahwa setelah mengetahui adanya hal tersebut, selanjutnya saksi langsung mencari akun facebook "Gung Akey" pada kolom pencarian dan saksi menemukan adanya akun tersebut dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14>, dimana dalam akun tersebut saya melihat postingan tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> yang isinya:

"Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,"

Serta memuat 2 (dua) buah lampiran gambar, salah satunya yaitu dengan alamat url: <https://www.facebook.com/photo?fbid=184553910468495&set=pcb.184553990468487> berupa hasil *screenshot* yang memuat tulisan yang isinya sama seperti yang saya lihat sebelumnya pada group facebook "Parlemen Medsos Bali".

- Bahwa postingan yang termuat pada akun facebook yang bernama "Gung Akey" tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> yang memuat 2 (dua) buah lampiran gambar hasil *screenshot* tersebut, saat ini masih ada dan masih bisa diakses, selanjutnya dapat saya tunjukkan postingan tersebut melalui akun saya yang bernama "Bagong Yan" sebagai berikut:

Postingan:

- Bahwa saat ini postingan tersebut telah memperoleh respon sebanyak 174, komentar sebanyak 135 dan telah dibagikan sebanyak 26 kali.
- Bahwa berdasarkan informasi yang terdapat pada "riwayat pengeditan" akun facebook "Gung Akey" bahwa lampiran dengan alamat url: <https://www.facebook.com/photo?fbid=185455860378300&set=pcb.184553990468487> diposting pada tanggal 27 September 2021 pukul 17.53 yang memuat postingan dari akun facebook "Ida Ayu Swari" pada 1 (satu) hari yang lalu dan terdapat 1 (satu)

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



lampiran lainnya yang dihapus oleh akun "Gung Akey", sebagaimana tampilan berikut:

- Bahwa semua tulisan tersebut ditujukan kepada saksi GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H dan orang yang dimaksud dalam postingan tersebut adalah yang bersangkutan karena dalam postingan tersebut sangat jelas tertulis nama yang bersangkutan (GEDE PASEK SUARDIKA), selain itu, dalam lampiran gambar hasil *screenshot* yang termuat pada akun tersebut terdapat tulisan yang isinya "*dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3*" dimana sesuai dengan keterangan saksi tersebut diatas, bahwa benar saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H membangun asram yang bernama Yayasan, Panti Asuhan dan Pasraman Astika Darma yang beralamat di Br. Pempatan, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem dan sepengetahuan saksi benar bahwa saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H pernah menduduki jabatan di Komisi III DPR RI dan tentunya hal tersebut diketahui oleh semua orang karena pada saat itu beliau adalah sebagai Ketua Komisi, sehingga dengan adanya hal tersebut sudah pasti bahwa orang yang dimaksud dalam postingan tersebut adalah saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa semua isi tulisan tersebut adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan itu merupakan fitnah dan penghinaan terhadap saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H karena apa yang termuat dalam postingan tersebut tidak berdasarkan atas data/bukti dan dapat saya jelaskan sebagai berikut:
 - ✓ Terkait dengan tulisan yang isinya "*kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek*", sepengetahuan saya bahwa sampai saat ini, saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H tidak pernah melupakan/meninggalkan leluhur (kawitan) dan saya sebagai salah seorang warga Pasek (salah satu leluhur di Bali) tidak pernah melihat yang bersangkutan melakukan adu domba terhadap warga pasek, justru yang bersangkutan sangat aktif sebagai pengurus pusat dan sebagai ketua umum Jaga Bhaya Dulang Mangap yang dimiliki oleh *pasemetonan* Pasek;
 - ✓ Terkait dengan tulisan yang isinya "*....dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau*

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat...”, bahwa yang dimaksud dalam tulisan tersebut adalah yayasan yang bernama Yayasan, Panti Asuhan dan Pasraman Astika Darma yang beralamat di Br. Pempatan, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem yang didirikan oleh GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H. karena tidak ada asram lainnya yang pernah didirikan oleh yang bersangkutan. Dalam hal ini, saya sebagai Ketua Yayasan sangat mengetahui asram tersebut dari mulai berdiri sampai saat ini, dimana pada tahun 2015, saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H. meminjam sejumlah uang dari Bank untuk mendirikan asram tersebut, sehingga tidak benar jika pendirian asram tersebut menggunakan dana dari hasil gratifikasi yang diterima oleh saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H ketika yang bersangkutan duduk di Komisi III DPR RI.

- ✓ Terkait dengan tulisan yang isinya *“Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong”,* bahwa tidak benar yang bersangkutan itu pembohong karena sampai saat saya mengetahui yang bersangkutan adalah orang yang jujur.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa akun facebook “Gung Akey” tersebut adalah milik terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA Alias GUNG AKEY yang berasal dari Br. Dinas Tebola, Desa Sidemen, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem, namun saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H tidak pernah mempunyai masalah dengan pemilik akun facebook “Gung Akey” dan orang lain.
- Bahwa postingan yang termuat pada akun facebook “Gung Akey” tersebut memuat tulisan yang isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, namun orang yang membaca postingan tersebut akan menganggap bahwa isinya adalah benar, padahal hal tersebut adalah fitnah sehingga hal tersebut dapat mencemarkan nama baik saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H dan itu merupakan penghinaan terhadap yang bersangkutan yang dapat berpengaruh terhadap dirinya baik secara pribadi maupun secara kelembagaan yaitu DPR RI dan juga sebagai lembaga keagamaan (Yayasan, Panti Asuhan dan Pasraman Astika Darma) karena dapat membuat reputasinya menjadi buruk.

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



- Bahwa saksi mengetahui betul mengenai proses pendirian Asram, dimana saksi sebagai salah satu pendiri bersama saksi GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H di Tahun 2015. Dan saat itu GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H bukan lagi di Komisi 3 DPR RI, tapi sebagai di DPD;
- Bahwa Yayasan, Panti Asuhan dan Pasraman Astika Darma yang beralamat di Br. Pempatan, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem yang didirikan oleh GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H. karena tidak ada asram lainnya yang pernah didirikan oleh yang bersangkutan. Dalam hal ini, saksi sebagai Ketua Yayasan sangat mengetahui asram tersebut dari mulai berdiri sampai saat ini, dimana pada tahun 2015, saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H. meminjam sejumlah uang dari Bank untuk mendirikan asram tersebut, sehingga tidak benar jika pendirian asram tersebut menggunakan dana dari hasil gratifikasi yang diterima oleh saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H ketika yang bersangkutan duduk di Komisi III DPR RI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk menghina Gede Pasek, dan terkait kata kata paid bangkung bisa saja artinya hanya ditarik babi betina ;
Atas tanggapan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi I NYOMAN AGUNG SARIAWAN, S.H.,S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya postingan yang dibuat oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan s GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H. sejak sekira tahun 1993 bertempat di Malang, Jawa Timur dimana pada saat itu saksi kuliah di Universitas IKIP PGRI Malang, sedangkan yang bersangkutan kuliah di Universitas Brawijaya Malang, sehingga kami sering bertemu disana dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mempunyai akun pada media sosial facebook dengan nama akun "Nyoman Agung Sariawan" yang dipergunakan sejak sekira tahun 2011.

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekira pukul 15.00 Wita, saksi membuka akun facebook saksi yang bernama "Nyoman Agung Sariawan" dengan menggunakan HP merk Realme warna Biru miliknya, selanjutnya saksi mengetahui adanya postingan pada akun facebook "Gede Pasek Suardika" yang isinya "GPS...Paid bangkung?", selanjutnya saksi memberikan komentar atas postingan tersebut dan yang bersangkutan membalas komentar saksi bahwa sebelumnya ada postingan yang dibuat oleh akun facebook "Gung Akey". Kemudian sekira pukul 20.00 wita, saksi kembali membuka akun facebook saksi yang mencari nama akun "Gung Akey" pada kolom pencarian dan saksi melihat adanya postingan yang termuat pada akun tersebut tertanggal 26 September yang meneruskan postingan dari akun "Ida Ayu Swari" yang isinya tulisan sebagai berikut:

- a. *Salam paid bangkung buat Gde Pasek Suardika*
- b. *Pertama2, hentikan gaya bodoh sangkuni mengalihkan isu2 PHDI dsbnya*
- c. *Kamu urus dulu keluarga kamu hei pasek, rebutan warisan kau cekcok dan putus hubungan saudara dgn adikmu made pasek suardana dan kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu*
- d. *Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton, keyakinan umat hindu dresta bali dan agar kau dapat dgn mudah menyebarkan ajaran JAY HANOMAN yg kau percayai dan kau tinggalkan kawitanmu.*
- e. *Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat.*
- f. *Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinya kau itu suami suami takut istri. urus dulu istrimu pasek. jangan urus rumah tangga orang jika kau tak mau di usik.*
- g. *Salam Jahe jahe anoman.*

Serta termuat keterangan dari akun facebook "Gung Akey" yang isinya: "Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan Ditunjukkan kepada saudara, barang bukti berupa hasil *screenshot* dari postingan yang termuat pada akun facebook "Gung Akey" tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url:
<https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> yang memuat 2 (dua) buah lampiran gambar hasil *screenshot* sebagai berikut:
- Bahwa a postingan tersebut yang pernah saya lihat sesuai dengan keterangan saya tersebut diatas yang isinya "*Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,*" serta terlihat lampiran yang diteruskan oleh akun "Gung Akey" atas postingan yang termuat pada akun "Ida Ayu Swari" yang isinya:
*"Salam paid bangkung buat Gde Pasek Suardika
Pertama2, hentikan gaya bodoh sangkuni mengalihkan isu2 PHDI dsbnya
Kamu urus dulu keluarga kamu hei pasek, rebutan warisan kau cekcok dan putus hubungan saudara dgn adikmu made pasek suardana dan kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu
Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton, keyakinan umat hindu dresta bali dan agar kau dapat dgn mudah menyebarkan ajaran JAY HANOMAN yg kau percayai dan kau tinggalkan kawitanmu.
Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat.
Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinnya kau itu suami suami takut istri. urus dulu istrimu pasek. jangan urus rumah tangga orang jika kau tak mau di usik.
Salam Jahe jahe anoman.*
- Bahwa semua tulisan tersebut ditujukan kepada GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H dan orang yang dimaksud dalam postingan tersebut adalah yang bersangkutan karena dalam postingan tersebut sangat jelas tertulis nama yang bersangkutan (GEDE PASEK SUARDIKA), selain itu, dalam lampiran gambar hasil *screenshot* yang termuat pada akun tersebut terdapat tulisan yang isinya "*dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3*" dimana sesuai dengan keterangan saya tersebut diatas,

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa benar sekira tahun 2015, saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H yang saat itu selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) R.I. Perwakilan Prov. Bali membangun asram yang bernama Yayasan, Panti Asuhan dan Pasraman Astika Darma yang beralamat di Br. Pempatan, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, dimana hal tersebut saya ketahui karena kebetulan saya ikut dalam proses pendirian asram tersebut dan benar bahwa saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H pernah menduduki jabatan di Komisi III DPR RI dan tentunya hal tersebut diketahui oleh semua orang karena pada saat itu beliau adalah sebagai Ketua Komisi, sehingga dengan adanya hal tersebut sudah pasti bahwa orang yang dimaksud dalam postingan tersebut adalah saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H.

- Bahwa semua isi tulisan dari akun "Ida Ayu Swari" yang diteruskan oleh akun "Gung Akey" adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan itu merupakan fitnah dan penghinaan terhadap saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H karena apa yang termuat dalam postingan tersebut tidak berdasarkan atas data/bukti dan saksi menjelaskan sebagai berikut:

- ✓ Terkait dengan tulisan yang isinya "*kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek*", sepengetahuan saksi bahwa sampai saat ini, saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H tidak pernah melupakan/meninggalkan leluhur (kawitan) dan saksi sebagai salah seorang pengurus pusat *Pasemetonan* Pasek (salah satu leluhur di Bali) tidak pernah melihat yang bersangkutan melakukan adu domba terhadap warga pasek, justru yang bersangkutan sangat aktif sebagai pengurus pusat dan sebagai ketua umum Jaga Bhaya Dulang Mangap yang dimiliki oleh *pasemetonan* Pasek;
- ✓ Terkait dengan tulisan yang isinya "*dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat...*", bahwa yang dimaksud dalam tulisan tersebut adalah yayasan yang bernama Yayasan, Panti Asuhan dan Pasraman Astika Darma yang beralamat di Br. Pempatan, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem yang didirikan oleh GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H. karena tidak ada asram lainnya yang pernah didirikan oleh yang bersangkutan. Sesuai dengan keterangan saksi

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



tersebut diatas, bahwa pada tahun 2015 saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H. mendirikan Yayasan, Panti Asuhan dan Pasraman Astika Darma dan dalam proses pendiriannya, saksi mengetahui secara langsung bahwa yang bersangkutan meminjam sejumlah uang di Bank BPR Kanti untuk mendanai asram tersebut, dimana saksi mengambil uang tersebut bersama yang bersangkutan selanjutnya membawa uang tersebut ke kantor Bank BRI Karangasem karena sertifikat atas tanah yang akan dibeli pada saat itu dijadikan sebagai jaminan di bank tersebut. Setelah sertifikat berhasil di tebus, selanjutnya saksi bersama saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H. datang ke Notaris untuk melakukan transaksi jual beli dengan pemilik tanah dan menyerahkan sisa uang pembayaran kepada pemilik tanah tersebut. Selain itu, asram tersebut juga mendapatkan bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Agama RI yang disalurkan melalui Dirjen Bimas Hindu, sehingga menurut saya tidak benar jika pendirian asram tersebut menggunakan dana dari hasil gratifikasi yang diterima oleh saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H ketika yang bersangkutan duduk di Komisi III DPR RI.

- ✓ Terkait dengan tulisan yang isinya *"Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong"*, bahwa tidak benar yang bersangkutan itu pembohong karena sampai saat saksi mengetahui yang bersangkutan adalah orang yang jujur.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi bahwa akun facebook "Gung Akey" tersebut adalah milik dari I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA Alias GUNG AKEY yang berasal dari Br. Dinas Tebola, Desa Sidemen, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem, namun saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H tidak pernah mempunyai masalah dengan pemilik akun facebook "Gung Akey" dan orang lain.
- Bahwa postingan yang termuat pada akun facebook "Gung Akey" tersebut memuat tulisan yang isinya meneruskan postingan dari akun "Ida Ayu Swari", dimana isi dari tulisan akun "Ida Ayu Swari" tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, namun orang yang membaca postingan tersebut akan menganggap bahwa isinya adalah benar, padahal hal tersebut adalah fitnah sehingga hal tersebut dapat



mencemarkan nama baik saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H dan itu merupakan penghinaan terhadap yang bersangkutan yang dapat berpengaruh terhadap dirinya baik secara pribadi maupun secara kelembagaan yaitu DPR RI dan juga sebagai lembaga keagamaan (Yayasan, Panti Asuhan dan Pasraman Astika Darma) karena dapat membuat reputasinya menjadi buruk.

- Bahwa saksi tahu betul proses pembangunan Asram yang berlokasi di Alas Ngandang, yaitu mulai tanggal 18 Agustus 2015, mulai dari pembuatan Akte , bahkan saksi mengetahui secara langsung bahwa yang bersangkutan meminjam sejumlah uang di Bank BPR Kanti untuk mendanai asram tersebut, dimana saksi mengambil uang tersebut bersama yang bersangkutan selanjutnya membawa uang tersebut ke kantor Bank BRI Karangasem karena sertifikat atas tanah yang akan dibeli pada saat itu dijadikan sebagai jaminan di bank tersebut. Setelah sertifikat berhasil di tebus, selanjutnya saksi bersama saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H. datang ke Notaris untuk melakukan transaksi jual beli dengan pemilik tanah dan menyerahkan sisa uang pembayaran kepada pemilik tanah tersebut. Selain itu, asram tersebut juga mendapatkan bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Agama RI yang disalurkan melalui Dirjen Bimas Hindu.
- Bahwa tidak benar GEDE PASEK SUARDIKA juga dibilang paid bangkung (menurut istilah bali meninggalkan agama dan mengikuti ajaran istri) karena setahu saksi saat ini GEDE PASEK SUARDIKA dan istrinya masih tetap beragama hindu;
- Bahwa mengenai upaya upaya mediasi yang dilakukan saksi tidak tahu; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi GEDE SUARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H. sejak sekira tahun 2000 bertempat di Denpasar yaitu ketika saksi sebagai pengurus organisasi KMHDI (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia) dan yang bersangkutan adalah sebagai pendiri dari organisasi



tersebut sehingga saksi sering melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan dan saya tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi mempunyai akun pada media sosial facebook dengan nama akun "Gde Suardana" dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gde.popong/> yang dipergunakan sejak sekira tahun 2009.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekira pukul 20.00 Wita, saya membuka akun facebook saya yang bernama "Gde Suardana" dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gde.popong/> dengan menggunakan HP merk Iphone 6 warna putih miliknya, selanjutnya saksi mengetahui adanya postingan pada group facebook yang bernama "Parlemen Medsos Bali" yang dibagikan oleh akun facebook "Gung Akey" yang memuat lampiran berupa gambar yang berisi postingan dari akun facebook "Gung Akey" dengan tulisan sebagai berikut:
 - a. *Salam paid bangkung buat Gde Pasek Suardika*
 - b. *Pertama2, hentikan gaya bodoh sangkuni mengalihkan isu2 PHDI dsbnya*
 - c. *Kamu urus dulu keluarga kamu hei pasek, rebutan warisan kau cekcok dan putus hubungan saudara dgn adikmu made pasek suardana dan kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu*
 - d. *Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton, keyakinan umat hindu dresta bali dan agar kau dapat dgn mudah menyebarkan ajaran JAY HANOMAN yg kau percayai dan kau tinggalkan kawitanmu.*
 - e. *Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat.*
 - f. *Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinya kau itu suami suami takut istri. urus dulu istrimu pasek. jangan urus rumah tangga orang jika kau tak mau di usik.*
 - g. *Salam Jahe jahe anoman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta lampiran lainnya yang memuat postingan dari akun facebook "Gede Pasek Suardika" yang isinya berupa klarifikasi atas tulisan dari akun facebook "Gung Akey".

- Bahwa setelah mengetahui adanya hal tersebut, selanjutnya saksi langsung mencari akun facebook "Gung Akey" pada kolom pencarian dan saksi menemukan adanya akun tersebut dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14>, dimana dalam akun tersebut saksi melihat postingan tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> yang isinya:

"Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,"

Serta memuat 2 (dua) buah lampiran gambar, salah satunya yaitu dengan alamat url: <https://www.facebook.com/photo?fbid=184553910468495&set=pcb.184553990468487> berupa hasil *screenshot* yang memuat tulisan yang isinya sama seperti yang dilihat sebelumnya pada group facebook "Parlemen Medsos Bali".

- Bahwa postingan yang termuat pada akun facebook yang bernama "Gung Akey" tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> yang memuat 2 (dua) buah lampiran gambar hasil *screenshot* tersebut, saat ini masih ada dan masih bisa diakses, selanjutnya saksi menunjukkan postingan tersebut melalui akun saksi yang bernama "Gde Suardana" sebagai berikut:

Postingan:

- Bahwa saat ini postingan tersebut telah memperoleh respon sebanyak 173, komentar sebanyak 135 dan telah dibagikan sebanyak 26 kali.
- Bahwa berdasarkan informasi yang terdapat pada "riwayat pengeditan" akun facebook "Gung Akey" bahwa lampiran dengan alamat url: <https://www.facebook.com/photo?fbid=185455860378300&set=pcb.184553990468487> diposting pada tanggal 27 September 2021 pukul 17.53 yang memuat postingan dari akun facebook "Ida Ayu Swari" pada 1 (satu) hari yang lalu dan terdapat 1 (satu) lampiran lainnya yang dihapus oleh akun "Gung Akey", sebagaimana tampilan berikut:

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua tulisan tersebut ditujukan kepada saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H dan orang yang dimaksud dalam postingan tersebut adalah yang bersangkutan karena dalam postingan tersebut sangat jelas tertulis nama yang bersangkutan (GEDE PASEK SUARDIKA), selain itu, dalam lampiran gambar hasil *screenshot* yang termuat pada akun tersebut terdapat tulisan yang isinya *"dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3"* dimana sepengetahuan saksi bahwa benar saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H mempunyai asram yang bernama Yayasan, Panti Asuhan dan Pasraman Astika Darma yang beralamat di Br. Pempatan, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem dan sepengetahuan saksi benar bahwa saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H pernah menduduki jabatan di Komisi III DPR RI dan tentunya hal tersebut diketahui oleh semua orang karena pada saat itu beliau adalah sebagai Ketua Komisi, sehingga dengan adanya hal tersebut sudah pasti bahwa orang yang dimaksud dalam postingan tersebut adalah saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa semua isi tulisan tersebut adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan itu merupakan fitnah dan penghinaan terhadap saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H karena apa yang termuat dalam postingan tersebut tidak berdasarkan atas data/bukti dan dapat saya jelaskan sebagai berikut:
 - ✓ Terkait dengan tulisan yang isinya *"kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek"*, sepengetahuan saya bahwa sampai saat ini, saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H tidak pernah melupakan/meninggalkan leluhur (kawitan);
 - ✓ Terkait dengan tulisan yang isinya *dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat..."*, bahwa yang dimaksud dalam tulisan tersebut adalah yayasan yang bernama Yayasan, Panti Asuhan dan Pasraman Astika Darma yang beralamat di Br. Pempatan, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem yang didirikan oleh GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H. karena sepengetahuan saksi tidak ada asram lainnya yang pernah didirikan oleh yang bersangkutan pada tahun 2015 dan dalam pembangunan asram tersebut, sepengetahuan saksi

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



adalah menggunakan dana yang dipinjam dari Bank dan juga donasi yang diberikan oleh para donatur, termasuk donasi dari saksi sendiri yang sampai saat ini rutin diberikan setiap bulan ke asram tersebut, sehingga menurut saksi bahwa tidak benar jika pendirian asram tersebut menggunakan dana dari hasil gratifikasi yang diterima oleh saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H ketika yang bersangkutan duduk di Komisi III DPR RI, selain itu pada saat pembangunan asram tersebut, saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H sudah tidak menjabat sebagai anggota DPR RI namun sebagai anggota DPD perwakilan Provinsi Bali;

- ✓ Terkait dengan tulisan yang isinya *"Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong"*, bahwa tidak benar yang bersangkutan itu pembohong karena sampai saat ini saksi mengetahui yang bersangkutan adalah orang yang jujur.
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui siapa yang mempunyai akun facebook "Gung Akey" tersebut dan juga tidak kenal dengan yang bersangkutan.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H tidak pernah mempunyai masalah dengan pemilik akun facebook "Gung Akey" dan orang lain.
- Bahwa postingan yang termuat pada akun facebook "Gung Akey" tersebut memuat tulisan yang isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, namun orang yang membaca postingan tersebut akan menganggap bahwa isinya adalah benar, padahal hal tersebut adalah fitnah sehingga hal tersebut dapat mencemarkan nama baik saudara GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H dan itu merupakan penghinaan terhadap yang bersangkutan yang dapat berpengaruh terhadap dirinya baik secara pribadi maupun secara kelembagaan yaitu DPR RI dan juga sebagai lembaga keagamaan (Yayasan, Panti Asuhan dan Pasraman Astika Darma) karena dapat membuat reputasinya menjadi buruk.
- Bahwa saksi pernah menginap di Asram;
- Bahwa mengenai akun Ida Ayu Suari, saksi tidak pernah melakukan pengecekan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan'

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengarkan pendapat Ahli yang bernama **I MADE DWI ARITANAYA, S.H., CCPA, CCLA**



(ahli digital forensik), dengan bersumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengaku tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli Bekerja selaku anggota Polri sejak tahun 2004. Jabatan ahli adalah sebagai anggota Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali sejak tanggal 7 Bulan Juni 2011 berdasarkan Telegram Kapolda Bali nomor Nomor : STR / 455 / VI / 2011, Tanggal 7 Juni 2011. Keahlian yang dimiliki terkait dengan jabatan ahli adalah sebagai berikut :
 - a. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime di Surabaya.
 - b. Pelatihan Cyber Crime Investigations and Digital Computer Forensik Gelombang 2 di JCLEC Semarang.
 - c. Pelatihan Cyber Crime Investigations and Digital Computer Forensik Gelombang 4 di JCLEC Semarang.
 - d. Pelatihan Forensic Toolkit (FTK) di JCLEC Semarang.
 - e. Pelatihan Cyber Crime Investigations and Digital Computer Forensik Gelombang 6 di JCLEC Semarang.
 - f. Pelatihan MDFC Dan CELLEBRITE di Denpasar, Bali.
 - g. Lokakarya Asia Tenggara Tentang Investigasi & Penuntutan Kejahatan Internet di Malaysia.
 - h. Pelatihan XRY di CCIC Mabes Polri.
 - i. Pelatihan Audio dan Video Forensik di Jakarta.
- Bahwa sebelumnya ahli pernah menjadi saksi terkait dengan keahlian yang saya miliki yaitu :
 - Pada tahun 2015, pernah menjadi saksi ahli terkait tindak pidana korupsi.
 - Pada tahun 2017, pernah menjadi saksi ahli terkait tindak pidana ITE dan Narkotika.
 - Pada tahun 2018, pernah menjadi saksi ahli terkait tindak pidana ITE.
 - Pada tahun 2019, pernah menjadi saksi ahli terkait tindak pidana ITE di Pengadilan Negeri Denpasar dan Badung.
 - Pada tahun 2019, pernah menjadi saksi ahli terkait tindak pidana ITE di Pengadilan Negeri Karangasem.
 - Pada tahun 2020, pernah menjadi saksi ahli terkait tindak pidana ITE di Pengadilan Negeri Denpasar.



- Pada tahun 2021, pernah menjadi saksi ahli terkait tindak pidana ITE di Pengadilan Negeri Denpasar.
- Bahwa saksi sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli, di Persidangan Pengadilan Negeri Denpasar, seingat saksi Ahli dalam perkara atas nama LINDA FITRIA PARUNTU, I GEDE ASTINA als JERINK dll.
- Bahwa pada hari Selasa, 22 Februari 2022, Ahli menerima barang bukti dari penyidik, berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu dengan nomor IMEI 358061080880891 & 358062080880899 dalam keadaan baik namun kaca LCD bagian atas dalam keadaan pecah milik I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA Alias GUNG AKEY. Selanjutnya semua barang bukti tersebut dicatat di buku registrasi barang bukti yang ada di Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali. Setelah itu, ahli melakukan pemeriksaan terhadap semua barang bukti tersebut dengan menggunakan FTK IMAGER Versi 4.1.1.1 dan FTK Forensic versi 6.4.0.70.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara digital forensik yang ahli lakukan terhadap barang bukti nomor: BB/07/II/2022/Siber Bali_#001, berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu dengan nomor IMEI 358061080880891 & 358062080880899, sebagaimana tampilan berikut:



Ditemukan hasil sebagai berikut:

- Contens yang berhasil diperoleh dari hasil ekstrak dari handphone tersebut, dengan rincian:

Type	Included in report	Total
Calendar	1 (1 Deleted)	1 (1 Deleted)
SMS Messages	3	3
Timeline	3	3
Data Files	512	512
• Applications	25	25
• Configurations	1	1
• Databases	106	106
• Images	24	24
• Text	345	345
• Videos	11	11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ditemukan adanya aplikasi facebook yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama “Gung Akey” dengan URL : <https://www.facebook.com/gung.akey.14>, kemudian dilakukan pemotretan terhadap aplikasi dan akun facebook tersebut dengan menggunakan UFED Camera, dengan rincian:

No	Name	Size (bytes)	Path	MD5	Created-Time	Images
1	image001.jpg	41535	Camera/image0001.jpg	f9614ca9b4c0683779f358d9f2cbf09b	2/22/2022 4:19:32 PM(UTC+8)	
2	image002.jpg	32243	Camera/image0002.jpg	bdb6f83229674b38e7ed596d99dc97e6	2/22/2022 4:19:56 PM(UTC+8)	



3	image0003.jpg	30820	Cam era/i mage0003.jpg	0fd11b0301c49789af327003c83dec7	2/22/2022 4:20:28 PM(UTC +8)	
---	---------------	-------	------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

c. Ditemukan adanya postingan pada tanggal 26 September 2021 oleh akun facebook "Gung Akey", dengan rincian sebagai berikut:

No	Name	Size (bytes)	Path	MD5	Created-Time	Images
1	image0004.jpg	42099	Cam era/i mage0004.jpg	eb8c485cf74d599245aebb4fa138ee f3	2/22/2022 4:21:44 PM(UTC +8)	
2	image0005.jpg	51011	Cam era/i mage0005.jpg	fcdbd08dc9193000b9bd6c847b754b4d	2/22/2022 4:21:55 PM(UTC +8)	
3	image0006.jpg	43229	Cam era/i mage0006.jpg	73d5dbec0d8d760768b1c5e317ed49dd	2/22/2022 4:22:02 PM(UTC +8)	



4	image007.jpg	39819	Cam era/mage0007.jpg	e11b5c a5db77 0da29a 9fb036 e15813 ed	2/22/2022 4:22:13 PM(UTC +8)	
---	--------------	-------	----------------------	---------------------------------------	------------------------------	--

- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli terhadap 1 (satu) buah HP merk Samsung S8 warna abu-abu dengan IMEI 358061080880891 & 358062080880899, milik terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti tertanggal 22 Pebruari 2022 ;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar pendapat Ahli yang bernama **WAHYU AJI WIBOWO, S.S., (Ahli Bahasa)**, dengan bersumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sejak bulan April 2006-Januari 2011 ahli bekerja di Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta sebagai Staf Subbidang Pengajaran, Bidang Pembinaan; Januari 2011-Februari 2016 di Pusat Pembinaan, Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta sebagai Sاتف Subbidang Peningkatan Fungsi dan Peran, Bidang Peningkatan dan Pengendalian; Februari 2016-sekarang di Balai Bahasa Bali sebagai tenaga penyuluh dan pengkaji kebahasaan. Sebelumnya ahli telah beberapa kali dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian dan Makamah Konstitusi sebagai ahli di bidang bahasa, diantaranya sebagai berikut :
 - a) Sebagai Ahli di bidang Bahasa dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (PHPU Legislatif) Tahun 2014 di Makamah Konstitusi, Jakarta pada tahun 2014.



- b) Sebagai Ahli di bidang Bahasa dalam perkara pemberian keterangan tidak benar atau membuat surat atau menggunakan surat yang isinya tidak benar di Polda Bali.
- c) Sebagai ahli bahasa dalam bahasa dalam perkara penistaan agama di Polda Bali.
- d) Sebagai ahli bahasa dalam berbagai perkara pencemaran nama baik melalui akun *whatsapp* dan *facebook* di Polda Bali.

Adapun dasar ahli memberikan keterangan selaku ahli dalam pemeriksaan saat ini adalah surat tugas dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana terlampir

- Bahwa Legalitas yang dimiliki menjadi ahli dan memberikan keterangan dalam perkara ini adalah bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Balai Bahasa Provinsi Bali, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok di bidang kebahasaan dan kesastraan. Tugas pokok tersebut, antara lain adalah memberikan bantuan teknis berkaitan dengan masalah-masalah kebahasaan dan kesastraan. Adapun latar belakang pendidikan formal dan pendidikan teknis yang dimiliki adalah sebagai berikut.
 - a. S-1 Bahasa Inggris di Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2004.
 - b. Diklat Calon Penyuluh Kebahasaan (bahasa Indonesia) Tahun 2010.
 - c. Peningkatan Kompetensi Ahli Bahasa di Bidang Linguistik Forensik (dilaksanakan setiap tahun).
 - d. Berbagai diklat kebahasaan (bahasa Indonesia) di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Informasi mengenai legalitas sebagai ahli dalam memberikan keterangan kepada penyidik dapat dilihat dilaman <http://ahlibahasa.kemdikbud.go.id/>

- Bahwa ahli mengaku tidak kenal dengan seseorang yang mengaku bernama GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H. dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli, di Persidangan Pengadilan Negeri Denpasar, seingat saksi Ahli dalam perkara atas nama LINDA FITRIA PARUNTU, I GEDE ASTINA als JERINK dll.
- Bahwa yang dimaksud dengan Bahasa adalah (1) n sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat



untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri; (2) percakapan (perkataan) yang baik; tingkah laku yang baik; sopan santun (KBI: 116).

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa untuk memaknai istilah **pencemaran nama baik** dan **fitnah**, saya menggunakan acuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI) Edisi IV dan KBI V berbasis Android terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
 - o Pencemaran nama baik berasal dari 3 kata, yaitu *pencemaran*, *nama*, dan *baik*. Kata *pencemaran* berasal dari kata *cemar* yang bermakna 'a kotor, ternoda; ki keji, cabul, mesum; ki buruk (tentang nama baik), tercela. Sedangkan *pencemaran* diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan; pengotoran (KBI: 255). Kata *nama* bermakna 'n kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, binatang, dsb); gelar, sebutan; kemasyhuran; kebaikan (keunggulan); kehormatan'. (KBI: 950). Kata *baik* bermakna 'a elok, patut, teratur (apik, rapi, tidak ada celanya, dsb); a mujur, beruntung (tt nasib), menguntungkan (tt kedudukan dsb); a berguna, manjur (tt obat dsb); a tidak jahat (tt kelakuan, budi pekerti, keturunan, dsb), jujur; v sembuh, pulih (tt luka, barang yg rusak, dsb); a selamat (tidak kurang suatu apa); a selayaknya, sepatutnya; p ya (untuk menyatakan setuju); n kebaikan, kebajikan'. (KBI: 118).
 - o Berdasarkan makna tersebut, secara utuh istilah *pencemaran nama baik* dapat dimaknai sebagai perbuatan untuk mencemarkan atau membuat citra buruk seseorang yang namanya disebut kepada pihak lain.
 - o Kata *fitnah* bermakna 'perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang (spt menodai nama baik, merugikan kehormatan orang)'. (KBI: 393).
- Bahwa setiap kata memiliki makna leksikal atau makna denotatif atau makna dalam kamus. Makna kata itu pada dasarnya adalah sesuatu yang netral. Pemaknaan kata sangat bergantung pada konteks, seperti sosiologis, psikologis, kultur, dan sebagainya. Selain itu, pemaknaan sebuah kata/kalimat juga bergantung pada konteks luar bahasa, yaitu unsur di luar tuturan atau pernyataan yang mempengaruhi maksud tuturan/pernyataan itu. Maksud sebuah pernyataan tidak bisa dilihat dari bentuk dan makna saja, tetapi juga dari tempat dan waktu berbicara/membuat pernyataan, siapa saja yang terlibat, tujuan, bentuk,



cara penyampaian, alat, dan norma-norma. Dengan kata lain, maksud sebuah pernyataan sangat bergantung pada situasi dan kondisi pada saat pernyataan itu, baik lisan maupun tulis, dibuat atau disampaikan.

- Selanjutnya, ahli menjelaskan bahwa sebuah kata-kata/kalimat dapat dikategorikan memiliki muatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan adalah kata-kata atau kalimat atau pernyataan yang memiliki makna konotasi negatif, baik lisan maupun tulis yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

- Bahwa Ahli ketika di penyidikan maupun dipersidangan ditunjukkan kalimat :

“Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,”

“Ouh besar gede pasek suardika mengalahkan awal ulian merebut warisan,,,betul,,,”

“Salam paid bangkung buat Gde Pasek Suardika

Pertama2, hentikan gaya bodoh sangkuni mengalihkan isu2 PHDI dsbnya Kamu urus dulu keluarga kamu hei pasek, rebutan warisan kau cekcok dan putus hubungan saudara dgn adikmu made pasek suardana dan kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu

Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton, keyakinan umat hindu dresta bali dan agar kau dapat dgn mudah menyebarkan ajaran JAY HANOMAN yg kau percayai dan kau tinggalkan kawitanmu.

Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat.

Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinnya kau itu suami suami takut istri. urus dulu istrimu pasek. jangan urus rumah tangga orang jika kau tak mau di usik.

Salam Jahe jahe anoman.

- Bahwa terkait kalimat tersebut, Ahli menjelaskan sebagai berikut:



- a. *“Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,”* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *“Ouh Gede Pasek Suardika meninggalkan leluhur karena merebut warisan,,,pantes”*

Kalimat *“Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,”* yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi *“Ouh Gede Pasek Suardika meninggalkan leluhur karena merebut warisan,,,pantes”* terbentuk dari kata *Ouh*, *Gede Pasek Suardika*, *meninggalkan*, *leluhur*, *karena*, *merebut*, *warisan*, dan *pantes*. Kata *ouh* (oh) bermakna ‘p kata seru untuk menyatakan rasa kecewa, haru, yakin, dan sebagainya’. *Gede Pasek Suardika* merupakan nama pelapor. Kata *meninggalkan* bermakna ‘v pergi dari, menghindari dari’. Kata *leluhur* bermakna ‘n nenek moyang (yang diluhurkan)’. Kata *karena* bermakna ‘p kata penghubung untuk menandai sebab atau alasan’. Kata *merebut* bermakna ‘v mengambil sesuatu dengan kekerasan atau dengan paksa’. Kata *warisan* bermakna ‘n sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik, harta pusaka’. Kata *pantes* bermakna ‘a tidak mengherankan’. Jadi, secara utuh kalimat tersebut dapat dimaknai bahwa terlapor merasa kecewa karena mengetahui seseorang yang disebut Gede Pasek Suardika (pelapor) telah meninggalkan leluhurnya demi warisan. Selanjutnya terdakwa menyatakan bahwa hal itu tidak mengherankan. Sesuai konteksnya, terlapor menyatakan bahwa ia tidak heran mengapa seseorang yang disebutnya Gede Pasek Suardika itu meninggalkan leluhurnya.

- b. *“...kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu....”*

Kalimat itu terbentuk dari kata *kau*, *lupakan*, *kawitanmu* (leluhurmu), *sendiri*, *dgn* (dengan), *cara*, *mengadu domba*, *warga*, *pasek*, *dgn* (dengan), *tetap*, *memakai*, *embel2* (embe-embel), *nama*, *pasek*, *agar*, *kau*, *dipercaya*, *wrga* (warga), *pasek*, *dan*, *tentu*, *karna* (karena), *tokoh*, *politikus*, *yng* (yang), *masih melekat*, dan *di jidatmu*. Kata *kau* bermakna ‘pron engkau (umumnya digunakan sebagai bentuk terikat di depan kata lain)’. Kata *lupakan* merupakan bentuk singkat dari kata *melupakan* yang bermakna ‘v melalaikan, tidak mengindahkan’. Kata



kawitanmu dalam bahasa Indonesia *leluhur* (nenek moyang) mendapatkan akhiran *-mu* (penunjuk pemilik) sehingga *leluhurmu* bermakna nenek moyang/leluhur dari seseorang yang dimaksud pada kalimat itu, yaitu leluhur dari Gede Pasek Suardika. Kata *sendiri* bermakna 'n kepunyaan dari yang disebut (yang bersangkutan), bukan kepunyaan orang lain'. Kata *dgn* (dengan) bermakna 'p kata penghubung untuk menerangkan cara (bagaimana terjadinya atau berlakunya)'. Kata *cara* bermakna 'n jalan (aturan, sistem) melakukan (berbuat dan sebagainya) sesuatu'. Frasa *mengadu domba* bermakna 'v menjadikan berselisih (bertikai) di antara pihak yang sepaham; menarungkan (mempertarungkan, memperlagakan) kita sama kita'. Kata *warga* bermakna 'n anggota (keluarga, perkumpulan, dan sebagainya); n arak tingkatan dalam masyarakat, kasta'. Kata *pasek* mengacu pada nama keluarga atau keturunan atau klan *pasek*. Kata *tetap* bermakna 'adv selalu demikian halnya (tentang keadaan, perbuatan, dan sebagainya)'. Kata *memakai* bermakna 'v menggunakan, mempergunakan (dalam arti yang luas)'. Kata *embel-embel* bermakna 'n tambahan (yang tidak penting)'. Kata *nama* bermakna 'n kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, binatang, dan sebagainya); n gelar, sebutan'. Kata *agar* bermakna 'p kata penghubung untuk menandai harapan, supaya'. Kata *dipercaya* berasal dari kata *percaya* yang bermakna 'v yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu (bahwa akan dapat memenuhi harapannya dan sebagainya)', mendapat imbuhan berupa awalan *di-* bermakna 'diyakini benar mampu memenuhi harapan dan sebagainya'. Kata *tentu* bermakna 'a pasti, tidak berubah lagi'. Kata *karna* (karena) bermakna 'p kata penghubung untuk menandai sebab atau alasan'. Kata *tokoh* bermakna 'n ki orang yang terkemuka dan kenamaan (dalam bidang politik, kebudayaan, dan sebagainya)'. Kata *politikus* bermakna 'n orang yang berkecimpung dalam bidang politik'. Kata *masih* bermakna 'adv sedang dalam keadaan belum selesai atau sedang berlangsung'. Kata *melekat* bermakna 'v menempel benar-benar (sehingga tidak mudah lepas)'. Kata *di* bermakna 'p kata depan untuk menandai tempat'. Kata *jidatmu* bermakna 'n bagian wajah di atas mata, bagian kepala sebelah depan atas antara rambut dan alis, dahi, kening'.



Secara utuh, kalimat tersebut dapat dimaknai bahwa seseorang yang dimaksud, seperti yang sudah disebutkan namanya sebelumnya, yaitu Gede Pasek Suardika, melupakan leluhurnya dengan cara mengadu domba (menjadikan warga/keturunan pasek berselisih di antara mereka) dengan tetap menggunakan nama tambahan *pasek* agar Gede Pasek Suardika tetap dipercaya warga/keluarga/keturunan pasek dan tentu saja karena sebutan/anggapan bahwa Gede Pasek Suardika merupakan tokoh politik masih melekat pada dirinya.

c. *"...Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton..."*

Kalimat tersebut terbentuk dari kata *padahal*, *semua*, *itu*, *kau*, *lakukan*, *untuk*, *menggerogoti*, dan *pesemeton*. Kata *padahal* bermakna 'p kata sambung untuk menunjukkan pertentangan antara bagian-bagian yang dirangkaikan, menurut halnya, sedangkan'. Kata *semua* bermakna 'num segenap, seluruh'. Kata *itu* bermakna 'pron kata penunjuk bagi benda (waktu, hal) yang jauh dari pembicara'. Kata *lakukan* bermakna 'v mengerjakan (menjalankan dan sebagainya)'. Kata *untuk* bermakna 'p tujuan atau maksud, bagi'. Kata *menggerogoti* bermakna 'v ki mengambil (merampas) sedikit demi sedikit; merusakkan sedikit demi sedikit; v ki merugikan pihak lain dengan cara menguras barang miliknya sedikit demi sedikit, merongrong'. Kata *pesemeton* dapat dimaknai sebagai warga/kekerabatan *Pasek*.

Secara utuh kalimat tersebut dapat dimaknai bahwa apa yang dilakukan oleh pelapor hanya untuk mengambil (merampas) sedikit demi sedikit sesuatu (dapat berupa harta atau yang lainnya) dari warga/keturunan/kekerabatan *Pasek*.

d. *"...Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat..."*

Kalimat tersebut terbentuk dari kata *Lalu*, *dimana*, *kau*, *dapat*, *dana*, *untuk membangun*, *asram*, *sewaktu*, *kau*, *duduk*, *di DPR RI Komisi 3*, *kau*, *tentu*, *dapat aliran*, *gratifikasi*, *berbagai pihak*, *dalam meloloskan*, *calon2 petinggi*, dan *dipusat*. Kata *lalu* bermakna 'p kemudian, lantas'. Kata *dimana* (di mana) bermakna 'pron kata tanya untuk menanyakan tempat (di belakang *di*, *dari*, *ke*)'. Kata *dapat* bermakna 'v cak menerima, memperoleh'. Kata *dana* bermakna 'n uang yang disediakan untuk suatu keperluan, biaya'. Kata *membangun*



bermakna 'v mendirikan (mengadakan gedung dan sebagainya)'. Kata *asram* mengacu pada sebuah tempat untuk belajar agama Hindu. Kata *sewaktu* bermakna 'n ketika, saat'. Kata *duduk* bermakna 'v menempati jabatan dan sebagainya'. Frasa *DPR RI Komisi 3* merujuk pada sebuah komisi (n sekelompok orang yang diberi kepercayaan dan wewenang oleh pemerintah atau lembaga resmi untuk menjalankan tugas tertentu) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kata *dapat* bermakna 'v cak menerima, memperoleh'. Kata *aliran* bermakna n sesuatu yang mengalir (tentang hawa, air, listrik, dan sebagainya). Kata *gratifikasi* bermakna 'n pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh'. Frasa *berbagai pihak* dapat dimaknai sebagai banyak orang atau golongan atau n orang yang termasuk dalam satu lingkungan dan kepentingan, kalangan'. Kata *meloloskan* bermakna 'v membiarkan (menyebabkan) lepas'. Kata *calon* bermakna 'n orang yang diusulkan atau dicadangkan untuk dipilih atau diangkat menjadi sesuatu'. Kata *petinggi* bermakna 'n orang yang mempunyai kedudukan tinggi (dalam organisasi, masyarakat atau negara) pembesar'. Kata *di pusat* bermakna "n pokok pangkal atau yang menjadi pempunan (berbagai-bagai urusan, hal, dan sebagainya)'. Secara utuh kalimat tersebut dapat dimaknai bahwa terlapor menanyakan asal dana yang digunakan untuk membangun asram (tempat belajar agama Hindu) saat seseorang yang sebelumnya disebutkan namanya (Gede Pasek Suardika) itu masih menduduki jabatan di Komisi 3 DPR RI. Terlapor menegaskan bahwa pelapor mendapatkan pemberian dari pihak-pihak tertentu karena meloloskan calon-calon petinggi (orang yang mempunyai kedudukan tinggi (dalam organisasi, masyarakat atau negara) di pusat.

- e. "...Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinya kau itu suami suami takut istri...."

Pernyataan tersebut terdiri atas tiga kalimat yang dapat diperinci sebagai berikut.

Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni.

Kata *berhenti* bermakna 'v tidak bergerak (berjalan, bekerja, dan sebagainya) lagi, tidak meneruskan lagi, mandek'. Dalam konteks ini kata *berhenti* merupakan ajakan atau permintaan atau perintah. Kata *mengibul* bermakna 'v berbohong, membohong'. Kata *Gde Pasek*



merujuk pada nama pelapor, yaitu Gede Pasek Suardika). Kata *mulutmu* bermakna 'n rongga di muka, tempat gigi dan lidah, untuk memasukkan makanan (pada manusia atau binatang)'. Kata *bau* bermakna 'n apa yang dapat ditangkap oleh indra pencium (seperti anyir, harum, busuk)'. Kata *seperti* bermakna 'p sama halnya dengan, tidak ubahnya'. Kata *sangkuni* merujuk pada tokoh wayang yang melambangkan orang yang pandai bicara dan banyak akal, tetapi suka memfitnah, menghasut, dan mencelakakan orang lain. Jadi, kalimat itu dapat dimaknai bahwa terdakwa menginginkan agar seseorang yang dimaksud dan disebutkan namanya (Gede Asek Suardika) agar berhenti berbohong atau membohongi pihak lain karena mulutnya bau sama halnya dengan sangkuni (tokoh wayang yang melambangkan orang yang pandai bicara dan banyak akal, tetapi suka memfitnah, menghasut, dan mencelakakan orang lain).

Kau itu pembohong.

Kata *kau* merujuk pada seseorang yang disebutkan namanya (Gede Pasek Suardika). Kata *pembohong* bermakna 'n orang yang suka membohong (berbohong). Jadi, kalimat itu dapat dimaknai bahwa terlapor menganggap Gede Pasek Suardika adalah orang yang suka berbohong.

Sejatinya kau itu suami suami takut istri.

Kata *sejatinya* bermakna 'adv sebenarnya, sesungguhnya'. Kata *kau* merujuk pada seseorang yang sebelumnya disebutkan namanya, yaitu Gede Pasek Suardika. Kata *suami* bermakna 'n pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan (istri)'. Kata *takut* bermakna 'a tidak berani (berbuat, menempuh, menderita, dan sebagainya)'. Kata *istri* bermakna 'n wanita yang dinikahi'. Jadi, kalimat itu dapat dimaknai, terlapor menyatakan bahwa sebenarnya, seseorang yang sebelumnya disebutkan namanya, yaitu Gede Pasek Suardika adalah termasuk ke dalam golongan suami-suami yang takut kepada istri.

- Bahwa Ahli menjelaskan kembali bahwa sebuah kata-kata/kalimat dapat dikategorikan memiliki muatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan adalah kata-kata atau kalimat atau pernyataan yang memiliki makna konotasi negatif, baik lisan maupun tulis yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



Pada kalimat-kalimat tersebut terdapat tuduhan kepada seseorang yang disebutkan namanya, yaitu pelapor atas nama Gede Pasek Suardika. Pada kalimat *"Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,, pantes,,,"* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *"Ouh Gede Pasek Suardika meninggalkan leluhur karena merebut warisan,,,pantes"* , terdapat tuduhan bahwa pelapor meninggalkan leluhurnya karena merebut warisan, dan hal tersebut menurut terlapor tidak mengherankan. Selanjutnya pada kalimat *"... kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu...."*, terdapat tuduhan bahwa pelapor melupakan leluhur dengan cara mengadu domba warga/kerabat/keturunan Pasek dan tetap menggunakan nama Pasek, dan juga karena anggapan sebagai tokoh politik yang masih disandangnya. Pada kalimat *"...Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton..."* juga terdapat tuduhan bahwa semua yang dilakukan oleh pelapor hanya untuk merugikan pihak lain dengan cara menguras barang atau hal lain sedikit demi sedikit milik warga/keluarga/keturunan Pasek. Pada kalimat *"Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat..."* juga terdapat tuduhan berupa pertanyaan retorik mengenai asal dana yang digunakan oleh pelapor untuk membangun asram sewaktu pelapor masih menjadi anggota Komisi 3 DPR RI. Terdapat juga tuduhan bahwa pelapor mendapatkan gratifikasi dari pihak lain karena meloloskan calon-calon petinggi (orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam organisasi, masyarakat atau negara) di tingkat pusat. Pada pernyataan *"Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinya kau itu suami suami takut istri"* pun terdapat tuduhan kepada pelapor bahwa pelapor adalah orang yang suka berbohong. Pelapor disamakan dengan sangkuni/sengkuni (tokoh wayang yang melambangkan orang yang pandai bicara dan banyak akal, tetapi suka memfitnah, menghasut, dan mencelakakan orang lain). Terdapat pula tuduhan kepada pelapor bahwa ia adalah seorang pembohong dan seorang yang takut kepada istri. Dengan adanya tuduhan-tuduhan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalimat-kalimat tersebut dapat diduga dapat dikategorikan sebagai

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



kalimat yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap pelapor (Gede Pasek Suardika).

- Bahwa kalimat-kalimat tersebut di atas bukanlah kalimat pertanyaan, karena jelas-jelas tidak ada tanda tanya yaitu ? dan kalimat-kalimat tersebut adalah pernyataan.
- Bahwa sebuah kalimat apabila berisi tanda tanya tentu mempunyai arti atau makna yang berbeda;
- Bahwa kalimat-kalimat tersebut jelas-jelas ditujukan kepada pelapor (Gede Pasek Suardika), karena telah menyebut nama secara jelas.

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa hanya meneruskan postingan Ida Ayu Suari dan terdakwa hanya kaget saja atas ungkapan Ida Ayu Suari;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan yang seobyektif mungkin maka di depan persidangan Majelis telah pula mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada pokoknya membenarkan semua keterangan / BAP ketika diperiksa di Penyidikan;
- Bahwa terdakwa memiliki akun pada media sosial, yaitu:
 - a. Pada media sosial facebook dengan nama akun "Gung Akey" dengan nomor HP 082236023362 yang dipergunakan sejak sekira tahun 2020.
 - b. Pada media sosial instagram dengan nama akun "gungakey_brahmastrabali" dengan nomor HP 082236023362, namun terdakwa lupa sejak kapan mempergunakan akun tersebut.
 - c. Pada media sosial WhatsApp (WA) dengan nomor 082236023362 namun terdakwa lupa sejak kapan mempergunakan akun tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat akun pada media sosial facebook yang bernama "Gung Akey" yaitu untuk berbagi informasi terkait budaya, adat dan tradisi, menambah pertemanan, berkomunikasi, dll.
- Bahwa aktifitas yang sering terdakwa lakukan pada media sosial facebook yang bernama "Gung Akey" tersebut yaitu posting status, upload foto, memberikan komentar, *chatting*, siaran langsung, dll serta media yang dipergunakan untuk mengakses akun tersebut yaitu berupa HP merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu.
- Bahwa selain terdakwa, tidak ada orang lain yang pernah mempergunakan akun facebook miliknya yang bernama "Gung Akey" dan juga tidak ada yang mengetahui *username* dan *password* atas akun tersebut, selanjutnya

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



menunjukkan akun tersebut dengan alamat url:

<https://www.facebook.com/gung.akey.14>:

- Bahwa setelah ditunjukkan kepada terdakwa, barang bukti berupa hasil *screen capture* dari postingan yang termuat pada akun facebook "Gung Akey" tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> yang memuat 2 (dua) buah lampiran gambar

Yang memuat tulisan yang isinya:

"Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,"

- Bahwa bahwa sebelumnya terdakwa pernah membuat postingan tersebut dengan menggunakan akun facebook miliknya yang bernama "Gung Akey" yaitu pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 (sesuai dengan apa yang terlihat pada *screen capture* tersebut, namun terdakwa lupa waktu pastinya dan tempatnya) dengan menggunakan media berupa HP miliknya merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu.
- Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan ketika berada di Denpasar, tepatnya dimana terdakwa tidak ingat.
- Bahwa adapun cara terdakwa membuat postingan tersebut yaitu sebagai berikut: Pada tanggal 26 September 2021 (terdakwa lupa waktu dan tempat pastinya), terdakwa membuka akun facebook miliknya yang bernama "Gung Akey" dengan menggunakan HP miliknya merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu, selanjutnya terdakwa melihat di-beranda akun tersangka, adanya postingan berupa tulisan yang diposting 1 (satu) hari yang lalu oleh akun facebook "Ida Ayu Swari" yang dibagikan oleh salah satu akun (namun terdakwa lupa nama akunnya) yang isinya:

"Salam paid bangkung buat Gde Pasek Suardika

Pertama2, hentikan gaya bodoh sangkuni mengalihkan isu2 PHDI dsbnya

Kamu urus dulu keluarga kamu hei pasek, rebutan warisan kau cekcok dan putus hubungan saudara dgn adikmu made pasek suardana dan kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu

Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton, keyakinan umat hindu dresta bali dan agar kau dapat dgn mudah menyebarkan ajaran JAY HANOMAN yg kau percayai dan kau tinggalkan kawitanmu.



Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat.

Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinya kau itu suami suami takut istri. urus dulu istrimu pasek. jangan urus rumah tangga orang jika kau tak mau di usik.

Salam Jahe jahe anoman.

- Bahwa setelah membaca postingan tersebut, selanjutnya terdakwa melakukan *screenshot* atas postingan tersebut menjadi 2 (dua) buah gambar dan mengunggahnya pada akun facebook miliknya yang bernama "Gung Akey" dengan mengisi tulisan yang isinya "Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,".
- Bahwa tulisan yang diposting oleh terdakwa pada akun facebook miliknya yang bernama "Gung Akey" pada tanggal 26 September 2021 isinya yaitu "Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,", yang artinya dalam bahasa Indonesia "Ouh gede pasek suardika meninggalkan karena merebut warisan,,,pantes,,,", dimana maksud dari tulisan tersebut yaitu ungkapan/perasaan kaget (tidak percaya) setelah terdakwa membaca tulisan yang termuat pada akun facebook "Ida Ayu Swari" yang telah di-*screenshot* oleh terdakwa dan dilampirkan dalam postingan terdakwa tersebut bahwa GEDE PASEK SUARDIKA telah meninggalkan leluhur karena merebut warisan, namun terdakwa tidak tahu siapa GEDE PASEK SUARDIKA yang dimaksud oleh pemilik akun facebook "Ida Ayu Swari" dan terdakwa juga tidak mempunyai tujuan apa-apa atas postingan terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai teman, saudara atau kenalan yang bernama GEDE PASEK SUARDIKA, namun terdakwa mengaku sering mengungkapkan perasaan kaget (heran) atas adanya informasi yang viral di media sosial, walaupun terdakwa tidak kenal atau tidak tahu orang tersebut.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa semua orang yang berteman dengan akun facebook terdakwa yang bernama "Gung AKey" dapat melihat atau membaca postingan yang dibuat oleh terdakwa pada akun tersebut tertanggal 26 September 2021, serta orang yang tidak berteman dengan akun facebook terdakwa juga bisa melihat atau membaca postingan tersebut dengan melakukan pencarian terlebih dahulu nama akun tersangka, kemudian mencari postingan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tulisan yang diposting oleh terdakwa yang isinya “*Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,*” merupakan ungkapan perasaan terdakwa karena kaget setelah membaca isi tulisan yang sebelumnya diposting oleh akun facebook “Ida Ayu Swari”, namun terdakwa tidak mengetahui apakah isi dari tulisan tersebut benar adanya/sesuai dengan fakta atau tidak.
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada tersangka, hasil *screen capture* yang memuat tampilan riwayat perubahan (pengeditan) atas postingan dari akun facebook “Gung Akey” tertanggal 26 September ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa itu merupakan perubahan yang dibuat atas postingan terdakwa pada akun facebook “Gung Akey” tertanggal 26 September 2021, dimana perubahan tersebut dibuat pada tanggal 27 September 2021 yaitu dengan menambahkan 1 (satu) media lainnya berupa hasil *screenshot* atas postingan dari akun facebook “Ida Ayu Swari” yang memuat nama akun tersebut sebagaimana tampilan dalam lampiran tersebut.
- Bahwa semua postingan tersebut saat ini masih bisa di buka atau diakses selanjutnya ditunjukkan oleh terdakwa postingan tersebut melalui akun facebook miliknya yang bernama “Gung Akey” tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> yang memuat 2 (dua) buah lampiran ;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak pernah melakukan pertemanan dengan akun facebook “Ida Ayu Swari” dan tidak mengetahui siapa pemilik akun facebook “Ida Ayu Swari” serta juga tidak kenal dengan yang bersangkutan.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mengetahui apa dampak yang dapat ditimbulkan atas adanya postingan yang saya buat dengan menggunakan akun facebook terdakwa yang bernama “Gung Akey” tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa memang benar ketika dilakukan mediasi yang pertama kali di Polda Bali, terdakwa tidak bisa hadir karena ada paman yang meninggal dunia, dan mediasi yang kedua terdakwa hadir namun GEDE PASEK yang tidak hadir;
- Bahwa memang terdakwa belum meminta maaf kepada GEDE PASEK SUARDIKA,
- Bahwa memang betul belum ada perdamaian antara terdakwa dan korban GEDE PASEK SUARDIKA,

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Print out hasil *screen capture* postingan dari akun facebook "Gung Akey" tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> serta 2 (dua) buah lampirannya;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB warna merah hitam yang memuat hasil *screen capture* postingan dari akun facebook "Gung Akey" tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> serta 2 (dua) buah lampirannya.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu dengan nomor IMEI 358061080880891 & 358062080880899 yang telah terinstal aplikasi "facebook" dan termuat akun dalam keadaan *log in* yang bernama "Gung Akey" dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14>

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, Para saksi dan Terdakwa membenarkan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY mempunyai / memiliki akun pada media social facebook dengan nama akun "Gung Akey" yang dipergunakan sejak sekitar tahun 2020, dengan tujuan untuk berbagi informasi terkait budaya, adat dan tradisi, menambah pertemanan, berkomunikasi, dan lain lain, dan aktifitas yang sering terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY lakukan pada media sosial facebook yang bernama "Gung Akey" tersebut yaitu memposting status, upload foto, memberikan komentar, chatting, siaran langsung serta media yang dipergunakan untuk mengakses akun tersebut yaitu berupa HP merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu dengan nomor : 082236023362;
- Bahwa pada hari Minggu Pada tanggal 26 September 2021 ketika terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY berada dikawasan Denpasar, terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY membuka akun facebook miliknya yang bernama "Gung Akey" dengan menggunakan HP miliknya merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu, selanjutnya terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY melihat di-beranda akunnnya adanya postingan berupa tulisan

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diposting 1 (satu) hari sebelumnya oleh akun facebook "Ida Ayu Swari" yang dibagikan oleh salah satu akun yang isinya:

"Salam paid bangkung buat Gde Pasek Suardika

*Pertama2, hentikan gaya bodoh sangkuni mengalihkan isu2 PHDI dsbnya
Kamu urus dulu keluarga kamu hei pasek, rebutan warisan kau cekcok
dan putus hubungan saudara dgn adikmu made pasek suardana dan kau
lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn
tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan
tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu*

*Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton,
keyakinan umat hindu dresta bali dan agar kau dapat dgn mudah
menyebarkan ajaran JAY HANOMAN yg kau percayai dan kau tinggalkan
kawitanmu.*

*Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau
duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak
dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat.*

*Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu
pembongong. Sejatinnya kau itu suami suami takut istri. urus dulu istrimu
pasek. jangan urus rumah tangga orang jika kau tak mau di usik.*

Salam Jahe jahe anoman.

Setelah membaca postingan tersebut, selanjutnya terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY melakukan screenshot atas postingan tersebut menjadi 2 (dua) buah gambar dan mengunggahnya pada akun facebook miliknya yang bernama "Gung Akey" dengan mengisi tulisan yang isinya "*Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,*".

- Bahwa postingan tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 10.00 Wlta dilihat oleh saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH ketika dirinya membuka akun facebook miliknya yang bernama "Gede Pasek Suardika" dengan alamat : url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100058128159478> serta dilihat oleh saksi saksi yang lain antara lain yaitu : saksi I Wayan Muderata, Gede Suardana , I Nyoman Agung Sariawan, SH., S.Pd., dan postingan tersebut memperoleh respon sebanyak 173 dan komentar sebanyak 135 dan dibagikan sebanyak 26 kali;
- Berdasarkan berdasarkan saksi Ahli Bahasa atas nama Wahyu Aji Wibowo dari Balai Bahasa Provinsi Bali Badan Pengembangan dan Pembinaan

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi menyatakan bahwa :

- bahwa sebuah kata-kata/kalimat dapat dikategorikan memiliki muatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan adalah kata-kata atau kalimat atau pernyataan yang memiliki makna konotasi negatif, baik lisan maupun tulis yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
- Pada kalimat-kalimat tersebut terdapat tuduhan kepada seseorang yang disebutkan namanya, yaitu atas nama Gede Pasek Suardika. Pada kalimat *“Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,, pantes,,,”* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *“Ouh Gede Pasek Suardika meninggalkan leluhur karena merebut warisan,,,pantes”* , terdapat tuduhan bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH meninggalkan leluhurnya karena merebut warisan, dan hal tersebut menurut terdakwa tidak mengherankan. Selanjutnya pada kalimat *“... kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu...”*, terdapat tuduhan bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH melupakan leluhur dengan cara mengadu domba warga/kerabat/keturunan Pasek dan tetap menggunakan nama Pasek, dan juga karena anggapan sebagai tokoh politik yang masih disandangnya. Pada kalimat *“...Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton....”* juga terdapat tuduhan bahwa semua yang dilakukan oleh saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH hanya untuk merugikan pihak lain dengan cara menguras barang atau hal lain sedikit demi sedikit milik warga/keluarga/keturunan Pasek. Pada kalimat *“Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat...”* juga terdapat tuduhan berupa pertanyaan retorik mengenai asal dana yang digunakan oleh saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH untuk membangun asram sewaktu pelapor masih menjadi anggota Komisi 3 DPR RI. Terdapat juga tuduhan bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



mendapatkan gratifikasi dari pihak lain karena meloloskan calon-calon petinggi (orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam organisasi, masyarakat atau negara) di tingkat pusat. Pada pernyataan "*Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinya kau itu suami suami takut istri*" pun terdapat tuduhan kepada saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH adalah orang yang suka berbohong. saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH disamakan dengan sangkuni/sengkuni (tokoh wayang yang melambangkan orang yang pandai bicara dan banyak akal, tetapi suka memfitnah, menghasut, dan mencelakakan orang lain). Terdapat pula tuduhan kepada saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH bahwa ia adalah seorang pembohong dan seorang yang takut kepada istri.

- Bahwa dengan adanya tuduhan-tuduhan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalimat-kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai kalimat yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H..
- Bahwa akibat postingan pada Facebook tersebut saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H merasa malu dan terhina karena apa yang dituduhkan oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY adalah tidak benar dan postingan yang diposting oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY termuat pada akun facebook "Gung Akey" tersebut memuat tulisan yang isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, namun orang yang membaca postingan tersebut akan menganggap bahwa isinya adalah benar, padahal hal tersebut adalah fitnah sehingga hal tersebut dapat mencemarkan nama baik saksi / pelapor GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H. dan itu merupakan penghinaan terhadap yang bersangkutan yang dapat berpengaruh terhadap dirinya baik secara pribadi maupun secara kelembagaan yaitu DPR RI dan juga sebagai lembaga keagamaan (Yayasan, Panti Asuhan, dan Pasraman Astika Darma) karena dapat membuat reputasinya menjadi buruk.
- Bahwa postingan tersebut jelas jelas ditujukan kepada GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H, karena menyebut nama secara jelas dan lengkap;



- Bahwa terkait postingan / semua isi tulisan tersebut adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan itu merupakan fitnah dan penghinaan terhadap diri saksi karena apa yang termuat dalam postingan tersebut tidak berdasarkan atas data/bukti yaitu :
 - ✓ Terkait dengan *Paid Bangkung*, adalah sesuatu yang tidak benar karena saksi GEDE PASEK SUARDIKA, SH., MH menjelaskan bahwa sampai saat ini masih beragama hindu, dan istrinya masih beragama Hindu.
 - ✓ Terkait dengan tulisan "*Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,*", saksi GEDE PASEK SUARDIKA, SH., MH menjelaskan bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah meninggalkan leluhur dan warisan dari leluhur saksi sampai saat juga masih utuh (belum terbagi);
 - ✓ Terkait dengan tulisan "*...kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu....*" saksi saksi GEDE PASEK SUARDIKA, SH., MH menjelaskan bahwa sampai saat ini saksi masih beragama Hindu sebagai warga Pasek (nama salah satu leluhur di Bali) bahkan saat ini saksi sebagai salah satu pengurus pusat dari *pasemetonan* Pasek serta sebagai ketua umum Jaga Bhaya Dulang Mangap yang dimiliki oleh *pasemetonan* Pasek dan saksi juga tidak pernah mengadu domba siapapun;
 - ✓ Terkait dengan tulisan "*...Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat...*", bahwa yang dimaksud dalam tulisan tersebut adalah asram yang bernama Yayasan, Panti Asuhan dan Pasraman Astika Darma yang beralamat di Br. Pempatan, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem karena saksi saksi GEDE PASEK SUARDIKA, SH., MH tidak punya / ada asram lainnya yang pernah didirikan oleh saksi, dimana dana pembangunan atas asram tersebut pada tahun 2015, diperoleh saksi dari hasil pinjaman di Bank Kanti. Hal itu diketahui oleh teman saksi yang bernama I NYOMAN AGUNG SARIAWAN karena pada saat pencairan dana, saksi bersama yang bersangkutan. Selanjutnya mereka membawa uang tersebut ke kantor Bank BRI Karangasem karena sertifikat atas tanah yang akan dibeli



pada saat itu dijadikan sebagai jaminan di bank tersebut. Setelah sertifikat berhasil di tebus, selanjutnya saya bersama teman saya datang ke Notaris untuk melakukan transaksi jual beli dengan pemilik tanah dan menyerahkan sisa uang pembayaran kepada pemilik tanah tersebut. Selain itu, asram tersebut juga mendapatkan bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Agama RI yang disalurkan melalui Dirjen Bimas Hindu dan juga donasi dari para donatur sehingga tidak benar jika pembangunan asram tersebut berasal dari hasil gratifikasi pada saat saya menjabat di Komisi III DPR RI, jika hal tersebut benar tentunya saksi sudah dihukum oleh pihak yang berwenang dan pada saat saksi membangun asram (Astika Darma), saksi sudah tidak menduduki jabatan tersebut.

- Bahwa atas postingan tersebut Terdakwa dalam persidangan telah menyampaikan permintaan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak
3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
4. Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, Bahwa sesuai pasal 1 angka 21 Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Orang adalah orang



perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek Hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini Terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY yang identitas lengkapnya dalam berkas perkara, adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dalam berkas perkara juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan para tersangka tidak didapat adanya unsur pemaaf maupun unsur pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka “unsur Setiap orang” telah terbukti terpenuhi .

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang.

Menimbang, bahwa dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3(tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk)
 2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn)
 3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis). (Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65)
- Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si pelaku (Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65), Hilangnya jiwa



seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang . Timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang (Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku II jilid I Moh Anwar, SH. Hal 89)

Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya akibat hilangnya jiwa seseorang itu akan timbul.

- Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;



Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (*mens rea*) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian".

Menimbang, bahwa dimana unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur subjektif yang ditujukan terhadap perbuatan, dimana sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY, dimana postingan / Pesan yang diunggah oleh I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA ke akun facebooknya dengan terlebih dahulu melakukan *log in* di laman facebook, yakni dengan memasukkan email atau nomor telepon disertai kata sandi adalah tindakan kesengajaan karena *email* dan *password* sifatnya rahasia dan orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya sehingga kecil kemungkinan apabila perbuatan tersebut bukan sebuah kesengajaan. Oleh karena konten yang diposting diduga memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan konten yang dilarang dalam UU ITE maka dapat dipastikan yang bersangkutan tidak memiliki alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten yang diduga bermuatan penghinaan dan/atau mencemarkan nama baik.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, pendapat Ahli dan barang bukti terungkap pada hari Minggu Pada tanggal 26 September 2021 ketika terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY berada dikawasan Denpasar, terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY membuka akun facebook miliknya yang bernama "Gung Akey" dengan menggunakan HP miliknya merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu, selanjutnya terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY melihat di-beranda akunya adanya postingan berupa tulisan yang diposting 1 (satu) hari sebelumnya oleh akun facebook "Ida Ayu Swari" yang dibagikan oleh salah satu akun yang isinya:

*"Salam paid bangkung buat Gde Pasek Suardika
Pertama2, hentikan gaya bodoh sangkuni mengalihkan isu2 PHDI dsbnya
Kamu urus dulu keluarga kamu hei pasek, rebutan warisan kau cekcok dan
putus hubungan saudara dgn adikmu made pasek suardana dan kau
lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn
tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan
tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu*



Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton, keyakinan umat hindu dresta bali dan agar kau dapat dgn mudah menyebarkan ajaran JAY HANOMAN yg kau percayai dan kau tinggalkan kawitanmu.

Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat.

Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinnya kau itu suami suami takut istri. urus dulu istrimu pasek. jangan urus rumah tangga orang jika kau tak mau di usik.

Salam Jahe jahe anoman.

Menimbang, bahwa setelah membaca postingan tersebut, selanjutnya terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY melakukan *screenshot* atas postingan tersebut menjadi 2 (dua) buah gambar dan mengunggahnya pada akun facebook miliknya yang bernama "Gung Akey" bahkan dengan mengisi dan menambahkan tulisan yang isinya "Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,". Dst....

Menimbang, bahwa postingan yang dibuat, maupun yang diteruskan oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY tersebut diatas dibuat dengan sengaja dan melawan hukum serta ditujukan kepada saksi GEDE PASEK SUARDIKA, SH, MH, karena menyebut namanya secara lengkap, jelas dan Gamblang yaitu GEDE PASEK SUARDIKA, SH, MH.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut majelis unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dilakukan Terdakwa;

3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik .

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau



perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Jaringan Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 7 UU ITE adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.

Menimbang, bahwa Akses menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Menimbang, bahwa Komputer dan/atau Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan Komputer ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 14 yaitu alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Yang dimaksud dengan Sistem Elektronik ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang, bahwa sedangkan Yang dimaksud "**Mendistribusikan**" adalah aktifitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui Media Elektronik.

Menimbang, bahwa Maksud dari kata "**Mentransmisikan**" adalah aktifitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronis.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud "**Membuat dapat diakses**" adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan pendapat Ahli keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian terungkap fakta-fakta :



- Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY mempunyai / memiliki akun pada media social facebook dengan nama akun "Gung Akey" yang dipergunakan sejak sekitar tahun 2020, dengan tujuan untuk berbagi informasi terkait budaya, adat dan tradisi, menambah pertemanan, berkomunikasi, dan lain lain, dan aktifitas yang sering terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY lakukan pada media sosial facebook yang bernama "Gung Akey" tersebut yaitu memposting status, upload foto, memberikan komentar, chatting, siaran langsung serta media yang dipergunakan untuk mengakses akun tersebut yaitu berupa HP merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu dengan nomor : 082236023362 ;
- Bahwa pada hari Minggu Pada tanggal 26 September 2021 ketika terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY berada dikawasan Denpasar, terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY membuka akun facebook miliknya yang bernama "Gung Akey" dengan menggunakan HP miliknya merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu, selanjutnya terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY melihat di-beranda akunnya adanya postingan berupa tulisan yang diposting 1 (satu) hari sebelumnya oleh akun facebook "Ida Ayu Swari" yang dibagikan oleh salah satu akun yang isinya:

"Salam paid bangkung buat Gde Pasek Suardika

*Pertama2, hentikan gaya bodoh sangkuni mengalihkan isu2 PHDI dsbnya
Kamu urus dulu keluarga kamu hei pasek, rebutan warisan kau cekcok
dan putus hubungan saudara dgn adikmu made pasek suardana dan kau
lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn
tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan
tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu
Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton,
keyakinan umat hindu dresta bali dan agar kau dapat dgn mudah
menyebarkan ajaran JAY HANOMAN yg kau percayai dan kau tinggalkan
kawitanmu.*

*Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau
duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak
dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat.*

*Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu
pembohong. Sejatinya kau itu suami suami takut istri. urus dulu istrimu
pasek. jangan urus rumah tangga orang jika kau tak mau di usik.*

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



Salam Jahe jahe anoman.

Setelah membaca postingan tersebut, selanjutnya terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY melakukan *screenshot* atas postingan tersebut menjadi 2 (dua) buah gambar dan mengunggahnya pada akun facebook miliknya yang bernama "Gung Akey" dengan mengisi tulisan yang isinya "*Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,*".

Sebagaimana tampilan sebagai berikut:

- Bahwa postingan tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 10.00 Wlta dilihat oleh saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH ketika dirinya membuka akun facebook miliknya yang bernama "Gede Pasek Suardika" dengan alamat : url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100058128159478> serta dilihat oleh saksi saksi yang lain antara lain yaitu : saksi I Wayan Muderata, Gede Suardana , I Nyoman Agung Sariawan, SH., S.Pd., dan postingan tersebut memperoleh respon sebanyak 173 dan komentar sebanyak 135 dan dibagikan sebanyak 26 kali;

Bahwa postingan yang dibuat, diteruskan serta dikirimkan oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY, melalui Facebook adalah termasuk dalam Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik, dimana postingan tersebut telah dilihat atau diketahui oleh banyak orang ataupun oleh orang orang lain yang ada pada komunitas FB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis menilai unsur, "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik" telah Terpenuhi dilakukan Terdakwa.

4. Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

"Menghina" yaitu : "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang diserang itu biasanya merasa "malu". "Kehormatan" yang diserang disini hanya mengenai nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil.

Yang dimaksud dengan kehormatan adalah perasaan pribadi atas harga diri, sedangkan nama baik adalah : Kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya didalam



masyarakat. (menurut BrigJen.Po. Drs H.A.K MOCH ANWAR, SH dalam bukunya Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II);

Bahwa **Pencemaran Nama Baik** didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berbasis android dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pencemaran nama baik berasal dari 3 kata, yaitu *pencemaran*, *nama*, dan *baik*. Kata *pencemaran* berasal dari kata *cemar* yang bermakna: 1 kotor; ternoda; 2 *ki* keji; cabul; mesum; 3 *ki* buruk (tentang nama baik); tercela. Sedangkan *pencemaran* diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan; pengotoran. Kata *nama* bermakna *n* kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, binatang, dsb); gelar; sebutan; kemasyhuran; kebaikan (keunggulan); kehormatan. (KBBI: 950). Kata *baik* bermakna *a* elok; patut; teratur (apik, rapi, tidak ada celanya, dsb); *a* jujur; beruntung (tt nasib); menguntungkan (tt kedudukan dsb); *a* berguna; manjur (tt obat dsb); *a* tidak jahat (tt kelakuan, budi pekerti, keturunan, dsb); jujur; *v* sembuh; pulih (tt luka, barang yg rusak, dsb); *a* selamat (tidak kurang suatu apa); *a* selayaknya; sepatutnya; *p* (untuk menyatakan) entah ... entah ...; *p* ya (untuk menyatakan setuju); *n* kebaikan; kebajikan. Berdasarkan makna di atas, secara utuh istilah *pencemaran nama baik* dapat dimaknai sebagai perbuatan untuk mencemarkan atau membuat citra buruk seseorang yang namanya disebut kepada pihak lain. Kata *fitnah* bermakna perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang (spt menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, pendapat Ahli dan barang bukti terungkap:

- Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY mempunyai / memiliki akun pada media social facebook dengan nama akun "Gung Akey" yang dipergunakan sejak sekitar tahun 2020, dengan tujuan untuk berbagi informasi terkait budaya, adat dan tradisi, menambah pertemanan, berkomunikasi, dan lain lain, dan aktifitas yang sering terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY lakukan pada media sosial facebook yang bernama "Gung Akey" tersebut yaitu memposting status, upload foto, memberikan komentar, chatting, siaran langsung serta media yang dipergunakan untuk mengakses akun tersebut

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



yaitu berupa HP merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu dengan nomor : 082236023362 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey>. Bahwa pada hari Minggu Pada tanggal 26 September 2021 ketika terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY berada dikawasan Denpasar, terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY membuka akun facebook miliknya yang bernama "Gung Akey" dengan menggunakan HP miliknya merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu, selanjutnya terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY melihat di-beranda akunnya adanya postingan berupa tulisan yang diposting 1 (satu) hari sebelumnya oleh akun facebook "Ida Ayu Swari" yang dibagikan oleh salah satu akun yang isinya:

*"Salam paid bangkung buat Gde Pasek Suardika
Pertama2, hentikan gaya bodoh sangkuni mengalihkan isu2 PHDI dsbnya
Kamu urus dulu keluarga kamu hei pasek, rebutan warisan kau cekcok
dan putus hubungan saudara dgn adikmu made pasek suardana dan kau
lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn
tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan
tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu*

*Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton,
keyakinan umat hindu dresta bali dan agar kau dapat dgn mudah
menyebarkan ajaran JAY HANOMAN yg kau percayai dan kau tinggalkan
kawitanmu.*

*Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau
duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak
dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat.*

*Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu
pembohong. Sejatinnya kau itu suami suami takut istri. urus dulu istrimu
pasek. jangan urus rumah tangga orang jika kau tak mau di usik.*

Salam Jahe jahe anoman.

Setelah membaca postingan tersebut, selanjutnya terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY melakukan screenshot atas postingan tersebut menjadi 2 (dua) buah gambar dan mengunggahnya pada akun facebook miliknya yang bernama "Gung Akey" dengan mengisi tulisan yang isinya "Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,".

- Bahwa postingan tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 10.00 Wlta dilihat oleh saksi korban GEDE



PASEK SUARDIKA, SH. MH ketika dirinya membuka akun facebook miliknya yang bernama "Gede Pasek Suardika" dengan alamat : url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100058128159478> serta dilihat oleh saksi saksi yang lain antara lain yaitu : saksi I Wayan Muderata, Gede Suardana , I Nyoman Agung Sariawan, SH., S.Pd., dan postingan tersebut memperoleh respon sebanyak 173 dan komentar sebanyak 135 dan dibagikan sebanyak 26 kali;

- Berdasarkan berdasarkan keterangan/pendapat Ahli Bahasa atas nama Wahyu Aji Wibowo dari Balai Bahasa Provinsi Bali Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi menyatakan bahwa :

- bahwa sebuah kata-kata/kalimat dapat dikategorikan memiliki muatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan adalah kata-kata atau kalimat atau pernyataan yang memiliki makna konotasi negatif, baik lisan maupun tulis yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
- Pada kalimat-kalimat tersebut terdapat tuduhan kepada seseorang yang disebutkan namanya, yaitu atas nama Gede Pasek Suardika. Pada kalimat "*Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,, pantes,,,*" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "*Ouh Gede Pasek Suardika meninggalkan leluhur karena merebut warisan,,,pantes*" , terdapat tuduhan bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH meninggalkan leluhurnya karena merebut warisan, dan hal tersebut menurut terdakwa tidak mengherankan. Selanjutnya pada kalimat "*... kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu....*", terdapat tuduhan bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH melupakan leluhur dengan cara mengadu domba warga/kerabat/keturunan Pasek dan tetap menggunakan nama Pasek, dan juga karena anggapan sebagai tokoh politik yang masih disandangnya. Pada kalimat "*...Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton....*" juga terdapat tuduhan bahwa semua yang dilakukan oleh saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH hanya untuk merugikan pihak lain



dengan cara menguras barang atau hal lain sedikit demi sedikit milik warga/keluarga/keturunan Pasek. Pada kalimat “Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat...” juga terdapat tuduhan berupa pertanyaan retorik mengenai asal dana yang digunakan oleh saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH untuk membangun asram sewaktu pelapor masih menjadi anggota Komisi 3 DPR RI. Terdapat juga tuduhan bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH mendapatkan gratifikasi dari pihak lain karena meloloskan calon-calon petinggi (orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam organisasi, masyarakat atau negara) di tingkat pusat. Pada pernyataan “Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinnya kau itu suami suami takut istri” pun terdapat tuduhan kepada saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH adalah orang yang suka berbohong. saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH disamakan dengan sangkuni/sengkuni (tokoh wayang yang melambangkan orang yang pandai bicara dan banyak akal, tetapi suka memfitnah, menghasut, dan mencelakakan orang lain). Terdapat pula tuduhan kepada saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH bahwa ia adalah seorang pembohong dan seorang yang takut kepada istri.

- Bahwa dengan adanya tuduhan-tuduhan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalimat-kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai kalimat yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H..
- Bahwa akibat postingan pada Facebook tersebut saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H merasa malu dan terhina karena apa yang dituduhkan oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY adalah tidak benar dan postingan yang diposting oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY termuat pada akun facebook “Gung Akey” tersebut memuat tulisan yang isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, namun orang yang membaca postingan tersebut akan menganggap bahwa isinya adalah benar, padahal hal tersebut adalah fitnah sehingga hal tersebut dapat

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



mencemarkan nama baik saksi / pelapor GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H. dan itu merupakan penghinaan terhadap yang bersangkutan yang dapat berpengaruh terhadap dirinya baik secara pribadi maupun secara kelembagaan yaitu DPR RI dan juga sebagai lembaga keagamaan (Yayasan, Panti Asuhan, dan Pasraman Astika Darma) karena dapat membuat reputasinya menjadi buruk.

- Bahwa postingan tersebut jelas jelas ditujukan kepada GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H, karena menyebut nama secara jelas dan lengkap;
- Bahwa terkait postingan / semua isi tulisan tersebut adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan itu merupakan fitnah dan penghinaan terhadap diri saksi karena apa yang termuat dalam postingan tersebut tidak berdasarkan atas data/bukti yaitu :
 - ✓ Terkait dengan *Paid Bangkung*, adalah sesuatu yang tidak benar karena saksi GEDE PASEK SUARDIKA, SH., MH menjelaskan bahwa sampai saat ini masih beragama hindu, dan istrinya pun masih beragama Hindu.
 - ✓ Terkait dengan tulisan "*Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,*", saksi GEDE PASEK SUARDIKA, SH., MH menjelaskan bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah meninggalkan leluhur dan warisan dari leluhur saksi sampai saat juga masih utuh (belum terbagi);
 - ✓ Terkait dengan tulisan "*...kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu....*" saksi saksi GEDE PASEK SUARDIKA, SH., MH menjelaskan bahwa sampai saat ini saksi masih beragama Hindu sebagai warga Pasek (nama salah satu leluhur di Bali) bahkan saat ini saksi sebagai salah satu pengurus pusat dari *pasemetonan* Pasek serta sebagai ketua umum Jaga Bhaya Dulang Mangap yang dimiliki oleh *pasemetonan* Pasek dan saksi juga tidak pernah mengadu domba siapapun;
 - ✓ Terkait dengan tulisan "*...Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat...*", bahwa yang dimaksud dalam tulisan tersebut adalah asram yang bernama Yayasan, Panti Asuhan dan Pasraman Astika Darma yang beralamat di Br. Pempatan, Desa Pempatan, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendang, Kab. Karangasem karena saksi saksi GEDE PASEK SUARDIKA, SH., MH tidak punya / ada asram lainnya yang pernah didirikan oleh saksi, dimana dana pembangunan atas asram tersebut pada tahun 2015, diperoleh saksi dari hasil pinjaman di Bank Kanti. Hal itu diketahui oleh teman saksi yang bernama I NYOMAN AGUNG SARIAWAN karena pada saat pencairan dana, saksi bersama yang bersangkutan. Selanjutnya mereka membawa uang tersebut ke kantor Bank BRI Karangasem karena sertifikat atas tanah yang akan dibeli pada saat itu dijadikan sebagai jaminan di bank tersebut. Setelah sertifikat berhasil di tebus, selanjutnya saya bersama teman saya datang ke Notaris untuk melakukan transaksi jual beli dengan pemilik tanah dan menyerahkan sisa uang pembayaran kepada pemilik tanah tersebut. Selain itu, asram tersebut juga mendapatkan bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Agama RI yang disalurkan melalui Dirjen Bimas Hindu dan juga donasi dari para donatur sehingga tidak benar jika pembangunan asram tersebut berasal dari hasil gratifikasi pada saat saya menjabat di Komisi III DPR RI, jika hal tersebut benar tentunya saksi sudah dihukum oleh pihak yang berwenang dan pada saat saksi membangun asram (Astika Darma), saksi sudah tidak menduduki jabatan tersebut.

Sehingga dengan demikian , “Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” telah **Terpenuhi**.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan dalam proses persidangan Terdakwa menyatakan telah bersalah dan menyatakan menyesali perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi korban dan untuk selanjutnya Terdakwa menyatakan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya kepada saksi korban ataupun kepada orang lain dan

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila itu terjadi Terdakwa siap untuk menerima hukuman yang seberat beratnya dari majelis hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikikan tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan *integratif* berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- *Kemanusiaan* dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- *Edukatif* dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- *Keadilan* dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini memiliki pendapat yang senada dengan pendapat Prof. Muladi tersebut diatas, dimana pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memenuhi unsur moral serta rasa keadilan secara moral (*moral justice*) baik bagi Terdakwa ataupun bagi masyarakat, dan Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan dari Penuntut Umum adalah terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 a KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang awam dalam hal pengaksesan informasi elektronik;
- Bahwa Terdakwa tidak memahami akibat hukum dalam menshare berita yang menyinggung perasaan orang lain dalam akun media social facebook juga dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk selalu berhati hati dalam penggunaan akun facebook dan berjanji tidak akan menyinggung perasaan siapapun juga dalam penggunaan media social;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk memberikan efek jera dan juga pembinaan kepada Terdakwa, maka pidana bersyarat sebagaimana dimaksud Pasal 14 a KUHP lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa, dengan lamanya masa percobaan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan pasal ini ditentukan selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga secara kumulasi juga dijatuhi pidana denda, dan terhadap diri Terdakwa memperhatikan pertimbangan majelis diatas maka cukup bijak dan memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana denda sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Print out hasil *screen capture* postingan dari akun facebook "Gung Akey" tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> serta 2 (dua) buah lampirannya;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB warna merah hitam yang memuat hasil *screen capture* postingan dari akun facebook "Gung Akey" tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> serta 2 (dua) buah lampirannya.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu dengan nomor IMEI 358061080880891 & 358062080880899 yang telah terinstal aplikasi "facebook" dan termuat akun dalam keadaan *log in* yang bernama "Gung Akey" dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14>

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas, akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian tertulis antara pelaku dan korban.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan dan membuat tidak nyaman orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatan yang dilakukan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu *“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I **GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Print out hasil *screen capture* postingan dari akun facebook “Gung Akey” tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> serta 2 (dua) buah lampirannya;
 - 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB warna merah hitam yang memuat hasil *screen capture* postingan dari akun facebook “Gung Akey” tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> serta 2 (dua) buah lampirannya.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu dengan nomor IMEI 358061080880891 & 358062080880899 yang telah terinstal

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi "facebook" dan termuat akun dalam keadaan *log in* yang bernama "Gung Akey" dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14>

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Eddy Arta Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

t.t.d.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Catra, S.H.

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps